



PUTUSAN

Nomor 118/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Drs. H. Justiar M. Noer ST., MM;**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Tempat Tinggal : Jalan Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Jalan Gunung Namak, Kecamatan Toboali Bangka Selatan;
2. Nama : **H. Umar Mansyur, S.H.**
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
Tempat Tinggal : Jalan Mayor Syafri H. Rahman Kecamatan Toboali Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka;
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bangka Selatan Tahun 2010 dengan Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli dan 19 Juli 2010 memberikan kuasa kepada 1) Saleh, S.H., 2) Dedy Cahyadi, S.H. 3) Jaya Kusuma Amin, S.H., 4) Sapanudi Hassan, S.H., 5) Supadman, JA, S.H., dan 6) Agus Panca Wardana, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Pengacara, yaitu:

- untuk kuasa hukum Nomor 1 dan Nomor 2 berkantor pada Kantor Saleh, S.H., & Partner yang beralamat di Jalan Poltangan Gg. Delima Nomor 43 Tanjung Barat Jagakarsa, Jakarta Selatan;

- untuk kuasa hukum Nomor 3 sampai dengan 6 berkantor pada Kantor Jaya Kusuma, Supandi, Supadman & Associates yang beralamat di Jalan Surabaya Nomor 70 Kelurahan Bathin Tikal Kecamatan Taman Sari Pangkalpinang;

yang bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan, berkedudukan di Komplek Perkantoran Terpadu Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan Surat Kuasa Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan bertanggal 29 Juli 2010, memberi kuasa kepada Sony Wijaya, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum dari *Law Firm "Soni Wijaya & Partners"* berkantor di Bintaro *Bissiness Centre* Jalan R.C. Veteran Raya Nomor 8-i, Bintaro, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Termohon;**

[1.4] 1. Nama : H. Jamro H. Jalil;

2. Nama : **Nursyamsu H. Aliyas;**

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 dengan Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Juli 2010 memberi kuasa kepada Jumli Jamaluddin, S.H., dan Wira Sastiawan, S.H., keduanya Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum & Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum "Jumli Jamaluddin, S.H., & Partners" yang beralamat di Jalan RE Martadinata Nomor 7 Pangkalpinang, Bangka Belitung yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5]** Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak
 Terkait;
 Membaca kesimpulan dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 15 Juli 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 15 Juli 2010 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 343/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Nomor 344/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 27 Juli 2010, yang diperbaiki dengan perbaikan I bertanggal 15 Juli 2010 yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal 29 Juli 2010 dan perbaikan II bertanggal 15 Juli 2010 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Agustus 2010, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; yang sebelumnya berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";
3. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan*";
4. Bahwa Pada tanggal 29 Oktober 2008 Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah Surat Keputusan KPU Kabupaten Bangka Selatan Nomor 32/Kpts/KPU-BS-009.436503/ 2010 tertanggal 12 Juli 2010 tentang Pengesahan Dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan hal-hal antara lain sebagai berikut:
 - a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilu yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang

dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2010 berdasarkan Keputusan KPU Bangka Selatan Nomor 11/Kpts/ KPU-BS-BS-009.436503/2010 Tanggal 5 Mei 2010 tentang Penetapan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010;
3. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Surat Surat Keputusan KPU Kabupaten Bangka Selatan Nomor 32/Kpts/KPU-BS-009.436503/2010 tertanggal 12 Juli 2010 tentang Pengesahan Dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010;
4. Bahwa keberatan Pemohon didasarkan pada alasan bahwasanya Termohon beserta jajarannya tidak dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara disengaja dengan praktik kecurangan yang bersifat massif, terstruktur, dan terencana sehingga Pemilukada yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai;
5. Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa penetapan Komisi Pemilihan Umum Bangka Selatan dimuat dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Bangka Selatan Nomor 32/Kpts/KPU-BS-009.436503/2010 tanggal 12 Juli 2010 tentang Pengesahan Dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 dan permohonan keberatan terhadap Keputusan Termohon oleh Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Juli 2010;
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan, (1) "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*"; (2) *Permohonan yang diajukan setelah melewati tenggat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat deregister*;

3. Dengan demikian permohonan keberatan Pemohon terhadap Surat Keputusan KPU Kabupaten Bangka Selatan Nomor 32/ Kpts/ KPU-BS-009.436503/ 2010 tertanggal 12 Juli 2010 tentang Pengesahan Dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu sesuai yang ditentukan oleh Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;

IV. Pokok Permohonan

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 - 2015, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 11/Kpts/KPU-BS-009.436503/2010 tentang Penetapan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 tertanggal 05 Mei 2010, Pemohon mendapatkan Nomor Urut 1 dan dipertegas dalam Berita Acara Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan sesuai dengan Surat Nomor 65/BA/V/2010 tertanggal 8 Mei 2010 tentang Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan yang ditandatangani oleh semua anggota KPU Bangka Selatan;
2. Bahwa pencalonan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2015 didukung oleh Partai Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Hanura, Partai Gerindra dengan ditandatangani oleh semua Ketua Partai dan Sekretaris Partai tingkat cabang Kabupaten Bangka Selatan masing-masing (Model B3-KWK) tentang Surat Pernyataan Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah tertanggal 15 April 2010, Surat Pencalonan Nomor 001/ SP/AR-RUM/IV/2010 (Model B-KWK) yang ditandatangani oleh semua pengusung partai politik

- tertanggal 15 April 2010, Surat Pernyataan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Model B2-KWK) yang ditandatangani oleh semua Pengurus Partai Politik pengusung tertanggal 15 April 2010 hal ini telah sesuai dengan Pasal 59 ayat (2) ayat (5) UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah serta ketentuan Pasal 42 PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Tekhnis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3. Bahwa Pemohon juga telah memperoleh Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya, Tidak Pernah Dihukum Penjara Karena Tindak Pidana Makar Dan Tindak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sungailiat tertanggal 14 April 2010 hal ini telah sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah serta PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala daerah Dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 4. Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 Di Tingkat Kabupaten Oleh KPU Kabupaten dengan Nomor 53/BA/VII/ 2010 oleh Komisi Pemilihan Umum Bangka Selatan Model DB-KWK tertanggal 12 Juli 2010 tidak ditandatangani oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 5. Bahwa Sertifikasi Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan, diisi berdasarkan Formulir Model DA-1 KWK tertanggal 12 Juli 2010 juga tidak ditandatangani oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 6. Bahwa penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Bangka Selatan yang dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 07 Juli 2010 diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berdasarkan nomor urut, adalah sebagai berikut:

1. Drs. H. Justiar Noer, ST.MM dan Umar Mansyur, SH (Nomor Urut 1);
 2. H. Jamro H. Jalil dan Nursamsu H. Alias (Nomor Urut 2);
7. Bahwa, Pemohon Keberatan terhadap Surat Keputusan KPU Kabupaten Bangka Selatan Nomor 32/Kpts/KPU-BS-009.436503/2010 tertanggal 12 Juli 2010 tentang Pengesahan Dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010, yang pada pokoknya menetapkan perolehan suara sebagai berikut:
- a. Drs. H. Justiar Noer, ST.MM dan Umar Mansyur, SH, memperoleh suara sah sebanyak 33.677(tiga puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh tujuh), atau 42,9 %;
 - b. H. Jamro H. Jalil dan Nursamsu H. Alias, memperoleh suara sah sebanyak 44.768(empat puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh delapan), atau 57,1 %.
8. Bahwa Pemohon juga menyatakan keberatan terhadap penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bangka Selatan Tahun 2010, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Model DB-KWK) tertanggal 12 Juli 2010 Tahun 2010 sebagaimana Lampiran Model DA-1 KWK, sebagai berikut:

Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Bangka Selatan
Versi Termohon Di Tujuh Kecamatan

A	Suara Sah Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati	Kecamatan			
		Tobali	Lepong	Tukak Sadai	Air Gegas
1	Drs. H. Justiar Noer ST. MM & H. Umar Mansyur, SH	13.441	3.675	2.357	5.728
2	H. Jamro H. Jalil & Nursamsu H. Alias	14..979	2.390	2.532	9.313
	Jumlah Seluruh Suara Tidak Sah	28.420	6.065	4.889	15.041
B	Jumlah Seluruh Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	442	63	82	235

Lanjutan

A	Suara Sah Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati	Kecamatan			Jumlah Akhir
		Payung	Simp Rimba	Pulau Besar	
1	Drs. H. Justiar Noer ST. MM dan H. Umar Mansyur, SH	2.219	4.307	1.950	33.677
2	H. Jamro H. Jalil dan Nursamsu H. Alias	7.606	5.811	2.317	44.768
	Jumlah Seluruh Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	9.825	10.118	4.087	78.445
B	Jumlah Seluruh Suara Tidak Sah	149	135	91	1.197

9. Bahwa sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 106 ayat (2) serta Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 diwajibkan untuk melakukan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Maka berdasarkan hal tersebut di atas;

Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Bangka Selatan
Versi Pemohon Di Tujuh Kecamatan

	Suara Sah Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati	Kecamatan			
		Tobali	Lepong	Tukak Sadai	Air gegas
1	Drs. H. Justiar Noer ST. MM dan H. Umar Mansyur, SH	14.441	4.875	3.721	7.560
2	H. Jamro H. Jalil dan Nursamsu H. Alias	13.979	1190	1.168	7.481
	Jumlah Seluruh Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	28.6420	6.065	4.889	15.041
	Jumlah Seluruh Suara Tidak Sah	442	63	82	235

	Suara Sah Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati	Kecamatan			Jumlah
		Payung	Simp Rimba	Pulau Besar	
1	Drs. H. Justiar Noer ST. MM dan H. Umar Mansyur, SH	4.510	6.107	2.327	43,541
2	H. Jamro H. Jalil dan Nursamsu H. Alias	5.505	4.011	1.760	34.904
	Jumlah Seluruh Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	9.825	10.118	4.889	78.445
	Jumlah Seluruh Suara Tidak Sah	149	135	91	1.149

Data Prediksi Sementara Pemohon Sebelum Pemilukada 2010-2015

NO.	Kec. Tobali	DPT	%	Prediksi	TPS
1	Tobali	8,502	60	5,101	27
2	Teladan	8,782	70	6,147	29
3	Ketapang	7,018	65	4,561	21
4	Rias	4,791	60	2,874	13
5	Gadung	3,908	40	2,149	11
6	Bikang	959	70	671	3
7	Jeriji	1,754	90	1,578	5
8	Serdang	2,715	70	1,900	8
9	Rindik	839	60	503	3
10	Kepoh	1,339	60	803	4
11	Kaposang	2,702	75	2,026	8
Jumlah		43,309		28,313	132

Data Prediksi Sementara Pemohon Sebelum Pemilukada 2010-2015

NO.	Kec. Tukak Sadai	DPT	%	Prediksi	TPS	Saksi
1	Tukak	638	25	159	2	15
2	Sadai	1,555	70	1,008	5	60
3	Tiram	1,168	25	292	3	30
4	P.Putih	2,465	70	1,725	8	160
5	Bukti Terap	1,316	30	394	5	60
Jumlah		7,142		3,658	23	325

Keterangan Catatan Prediksi Optimis 65.284 Suara

NO.	Kec. Air Gegas	DPT	%	Prediksi	TPS
1	Air gegas	2,854	50	1,427	8
2	Bencah	4,017	50	2,008	12
3	Pergam	1,895	60	1,137	6
4	Tepus	1,880	60	1,128	6
5	Nangka	2,290	25	572	6
6	Ranggas	2,076	35	726	6
7	Air Bara	2,367	25	591	6
8	Delas	3,014	25	753	9
9	Nyelanding	3,358	25	839	11
10	Sidoharjo	2,290	80	1,832	7
Jumlah		26,041		11,013	77

NO.	Kec. Lepong	DPT	%	Prediksi	TPS	Saksi
1	Pongok	2,310	90	2,079	8	160
2	Celagen	935	95	888	3	30
3	Tg. Labu	1,352	70	946	4	50
4	Tg. Sangkar	1,526	70	1,068	5	60
5	Penutuk	1,563	70	1,094	5	60
6	Kumbung	438	90	394	2	15
Jumlah		8,124		6,469	27	375

NO.	Kec. Payung	DPT	%	Prediksi	TPS
1	Payung	2,781	25	695	8
2	Irat	837	35	292	2
3	Bedengung	1,601	20	320	4
4	Sengir	918	25	229	3
5	Paku	1,310	60	786	4
6	Malik	830	45	373	2
7	Nadung	824	30	247	2
8	Ranggung	2,060	35	721	6
9	P. Buluh	1,644	60	986	5
Jumlah		12,805		4,649	36

NO	Kec. Sp. Rimba	DPT	%	Prediksi	TPS	Saksi
1	Jelutung	3,644	60	2,186	210	210
2	Gudang	1,174	60	704	50	50
3	B. Kota	2,022	60	1,213	150	150
4	Simpang Rimba	1,201	60	720	40	40
5	Permis	2,722	60	1,633	160	160
6	Sebagin	1,341	50	670	50	50
7	Rajik	2,658	60	1,594	160	160
Jumlah		14,762		8,720	45	820

NO	Kec. P. Besar	DPT	%	Prediksi	TPS
1	Suka jaya	653	25	162	2
2	P.Tunggal	785	60	471	2
3	Sumber jaya permai	1,085	25	271	3
4	P.Indah	1,415	25	353	4
5	B. Betumpang	2,009	60	1,205	7
Jumlah		5,947		2,462	18

10. Bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. H. Justiar Noer, ST.MM dan Umar Mansyur, SH, memperoleh suara sah sebanyak 43541 (52,5%) suara dan Pasangan Nomor Urut 2 atas H. Jamro H.Jalil dan Nursamsu H. Alias, memperoleh suara sah sebanyak 35094 (42,5%) dan hal ini seharusnya dijadikan dasar oleh Termohon untuk menghitung jumlah suara;
11. Bahwa Pemohon juga menyatakan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 33/Kpts/KPU-BS-009. 436503/2010 tertanggal 12 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 yang menetapkan Pasangan Nomor Urut 2, H. Jamro H.Jalil dan Nursamsu H. Alias sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010; yang Menetapkan dan Mengesahkan Calon Terpilih Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 Nomor Urut 2 H. Jamro

H.Jalil dan Nursamsu H. Alias, Pasangan Calon yang diusung dari Partai Politik sebagai calon terpilih periode 2010-2015;

12. Bahwa perolehan suara pasangan calon atas nama H. Jamro H.Jalil dan Nursamsu H. Alias dalam Pemilukada Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 dengan perolehan suara sah sebanyak 44.768 (empat puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh delapan), merupakan hasil rekayasa dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 yang tidak adil, tidak jujur, tidak transparan dan memihak;
13. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon dengan hasil sebagaimana tersebut di atas karena penghitungan dilaksanakan secara tidak jujur dan tidak adil dan penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat massif, terstruktur dan terencana berdasarkan dokumen-dokumen yang secara sengaja dibuat dan dipersiapkan oleh Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Bangka Selatan, kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara bagi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020. Kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran tersebut telah menguntungkan Pasangan Calon atas nama H. Jamro H.Jalil dan Nursamsu H. Alias dan sebaliknya Pemohon telah dirugikan akibat kesalahan-kesalahan dan pelanggaran pelanggaran yang dilakukan Termohon. Dengan demikian Termohon telah bersikap memperlakukan peserta Pemilukada dan pasangan calon secara tidak adil, tidak jujur dan memihak, di mana tindakan Pemohon yang demikian itu telah melanggar ketentuan Pasal 10 ayat 4 huruf b UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan umum;
14. Bahwa, kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran Pemilukada Kabupaten Bangka Selatan tergambar jelas, nyata, terstruktur, terencana, dan massif serta tidak ada penyelesaian dari Panwaslu Kabupaten Bangka Selatan berdasarkan temuan indikasi pelanggaran dalam masa tenang dalam Pemilukada Tahun 2010 Kabupaten Bangka Selatan dan maraknya edaran yang mengatasnamakan Forum Peduli Rakyat Basel (FBRB) yang menyesatkan dan menghasut masyarakat sehingga merugikan Pemohon, dengan beredarnya *Fotocopy* SK (Surat Keputusan) Bupati Bangka Selatan tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Putra Bangka Mandiri yang disebarakan secara sepotong-sepotong untuk menguntungkan

Pasangan Nomor Urut 2 dan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) sudah mengirimkan surat keberatan ke Panwas Kabupaten Bangka Selatan tertanggal 06 Juli 2010 namun tidak mendapat penyelesaian dari Panwas Bangka Selatan selain itu dalam pelaksanaan kampanye Pemilukada Tahun 2010 Kabupaten Bangka Selatan maraknya peredaran surat suara yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 bekerjasama dengan Termohon untuk Pemilukada Tahun 2010 Kabupaten Bangka Selatan yang menyesatkan masyarakat dan merugikan Pemohon dan juga dilaporkan ke Panwas Bangka Selatan tertanggal 01 Juli 2010 namun juga tidak mendapat penyelesaian dari Panwas;

15. Bahwa tindakan Termohon telah mencederai rasa keadilan dan telah mengabaikan Konstitusi Republik Indonesia, yakni UUD 1945 beserta Perubahannya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang mengharuskan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;
16. Bahwa ada beberapa kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait Pemilukada yang dilakukan oleh Termohon, dilakukan dengan cara:
 - a. Bahwa fakta calon Kepala Daerah Kabupaten Bangka Selatan atas nama H. Jamro H. Jalil pernah terlibat kasus TIPIKOR, yaitu Dugaan Korupsi Kredit Usaha Tani (KUT) Tahun 1999 dan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Sungailiat sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT-03/N.9.11.4/Fd.1/12/2007 tertanggal 27 November 2007 dan menurut pihak Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung dimana pemeriksaan Tersangka terhadap H. Jamro H. Jalil dapat dilakukan setelah Tersangka resmi megundurkan diri, telah diperkuat dengan:
 1. Kliping Koran Babel Pos hari Senin tanggal 19 April 2010.
 2. Kliping Koran Metro Babel hari Senin tanggal 19 April 2010.
 - b. Bahwa, Fakta Hukum Calon Kepala Daerah Kabupaten Bangka Selatan Terpilih H. Jamro H. Jalil telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Sungailiat sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT-03/N.9.11.4/Fd.1/12/2007 tertanggal 27 November 2007 hal ini tentu akan

membuat imej bagaimana calon Kepala Daerah terpilih, yaitu H. Jamro . H. Jalil akan mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih dan terbebas dari praktik- prakti KKN;

- c. Bahwa seharusnya Termohon tidak meloloskan pencalonan H. Jamro H. Jalil (Nomor Urut 2) sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Bangka Selatan tahun 2010 dikarenakan H. Jamro H. Jalil telah berstatus sebagai tersangka sebelum pencalonan. Bahwa, dengan adanya fakta hukum tersebut, maka penetapan H. Jamro H. Jalil sebagai Calon Kepala Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 (Vide P-2) adalah sangat tidak baik bagi penyelenggaraan aparaturnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, walaupun secara hukum dan peraturan yang ada, tidak ada aturan yang dapat menghalangi hak Calon Kepala Daerah Kabupaten Bangka Selatan untuk maju sebagai Calon Kepala Daerah, akan tetapi apabila dilihat dari aspek penegakan hukum yang mana sesuai dengan program pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN adalah tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat yang sangat mendambakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN dan berpihak kepada masyarakat;
- d. Bahwa penyerahan berkas perbaikan kelengkapan/syarat pasangan calon Parpol dan Calon Perseorangan Nomor Urut 2 Nursamsu H. Alias ke KPU Bangka Selatan terlambat 3 (Tiga) hari dari waktu yang telah dijadwalkan oleh Termohon yang seharusnya diserahkan pada tanggal terakhir adalah tanggal 29 April 2010 namun Pasangan Calon Nomor Urut 2 baru menyerahkan pada tanggal 02 Mei 2010 hal itu dilakukan atas kerjasama Termohon dengan Pasangan Nomor Urut 2 (wakil pasangan calon yang bernama NURSAMSU H. ALIAS) karena ada indikasi Nursamsu H. Alias sebagai Calon Wakil Bupati Bangka Selatan patut diduga menggunakan ijazah palsu Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama hal ini berdasarkan informasi dari teman sekelas Nursamsu H. Alias yang menyatakan bahwa Nursamsu H. Alias tidak pernah lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan berhenti satu minggu sebelum ujian di Sekolah Tehnik di Pangkal Pinang dan berangkat ke Jakarta. Bahwa seharusnya Termohon meneliti riwayat pendidikan Nursamsu H. Alias sebagai syarat Calon Kepala Daerah hal itu sesuai dengan Pasal 60 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah yang seharusnya Termohon melakukan klarifikasi pada instansi pemerintah yang berwenang namun hal ini juga tidak dilakukan oleh Termohon sehingga Calon Wakil Kepala Daerah atas nama Nursamsu H. Alias diloloskan begitu saja oleh Termohon;

- e. Bahwa Surat Keputusan partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak ditandatangani oleh Pengurus PDIP yang sah, sesuai dengan Pasal 59 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008, serta Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, dan Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 Pasal 13 yang mewajibkan pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris partai politik dengan demikian seharusnya pencalonan Nomor Urut 2 gugur karena tidak memenuhi persyaratan 15% dari jumlah kursi DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD di daerah. Bahwa dengan hanya adanya dukungan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebanyak 3 kursi di DPRD Kabupaten Bangka Selatan terhadap Pasangan Nomor Urut 2 maka Pasangan Nomor Urut 2 tidak memenuhi persyaratan 15% dari jumlah kursi DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan sesuai yang ditentukan oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Pasal 59 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2008, serta Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, dan Pasal 13 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Syarat Pencalonan namun nyatanya tetap diloloskan oleh Termohon.
17. Bahwa Pemohon sebagai calon *incumbent* pada saat Pemilukada Tahun 2005 sebagai Pemenang Pemilukada memperoleh suara 41,90% dengan 5 pasangan calon dari suara pemilih yang sah. Bahwa selama kepemimpinan Pemohon tahun 2005-2010 ada kemajuan pembangunan yang cukup pesat dan selama kepemimpinan Pemohon di Kabupaten Bangka Selatan PAD meningkat sangat tajam bila dibandingkan pada periode tahun 2004 dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sebelumnya kurang lebih Rp 6.500.235.657,- (enam milyar lima ratus juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah) dan terakhir pada tahun 2010

menjadi Rp 21.466.000.000,- (dua puluh satu milyar empat ratus enam puluh enam juta rupiah) dan dengan berhasilnya kepemimpinan Pemohon selama lima tahun terakhir banyak yang menginginkan Pemohon untuk menjabat Bupati Bangka Selatan kembali di periode 2010-2015. Hal ini dapat dilihat dari hasil yang dilakukan oleh lembaga survey independen pada bulan Juni 2010 yang melakukan survei lengkap keinginan masyarakat kepada Pemohon untuk menjabat kembali sebagai Bupati Bangka Selatan. Kesimpulan hasil survei yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia menyatakan bahwa Calon Bupati Bangka Selatan yang paling banyak dipilih oleh masyarakat adalah Drs. H. Justiar M. Noer ST. MM yang dukungannya mencapai 39,0 % diantara dua Calon Kandidat H. Justiar M. Noer ST. MM adalah yang paling didukung sebagai Calon Bupati Bangka Selatan. Hal ini berbeda sangat jauh sekali bila dibanding dengan calon lainnya yakni H. Jamro H. Jalil yang hanya mendapatkan suara sebesar 15,5% dengan rahasia/belum memutuskan sebesar 45,5%;

18. Bahwa pada Pemilukada Kabupaten Bangka Selatan yang digelar pada tanggal 07 Juli 2010 angka golput adalah sebanyak 38 368 (32,%) dari jumlah DPT 117.964 suara sehingga dengan suara yang masih ada yang rahasia/ belum memutuskan sebesar 45,5% sesuai hasil survei maka seharusnya perolehan Pemohon tidak berkurang drastis karena dengan golput 38 368 (32, 53%) dengan suara hitungan kasar $45,5\% - 32, 53\% = 12,97\%$ dibagi dua dan tersebar didua pasangan calon namun kenapa suara Pemohon semakin berkurang dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 naik sangat begitu drastis;
19. Bahwa pada salah satu hasil survei yang juga dilakukan pada bulan Juni 2010, salah satu hasil survei yang menyatakan diantara dua calon kandidat Wakil Bupati, Umar Mansyur, SH (Pasangan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1) adalah yang paling didukung sebagai Calon Wakil Bupati Bangka Selatan yang mendapatkan 31,6% sedangkan Nursyamsu mendapatkan suara 10,8% lainnya 0,5% sementara rahasia/ belum memutuskan adalah sebesar 57,2% dan secara umum Calon Wakil Bupati Umar Mansyur, SH adalah Calon Wakil Bupati yang paling didukung oleh masyarakat;
20. Berdasarkan hasil survei yang pernah dilakukan, tidak ada satu kasuspun dalam Pemilukada di Indonesia yang dapat menyebabkan seorang kandidat

dapat meningkatkan perolehan suaranya sebesar 50% dalam waktu kurang dari 1 (satu bulan). Peningkatan dapat terjadi, dengan asumsi, adanya tindakan yang sangat signifikan dan situasi yang bersifat *miracle*. Kami menduga keras dan meyakini bahwa tindakan pelanggaran yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur seperti telah diuraikan di ataslah yang salah satu penyebab utama terjadinya peroleh suara dari Pasangan Calon H. Jamro H. Jalil dan Nursamsu H. Alias dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangka Selatan meningkat lebih dari 50% yang berdasarkan Survei Independen LSI pada bulan Juni hanya mendapatkan suara sebesar 15,5% ternyata pada Pemilukada tanggal 07 Juli 2010 mendapatkan 57,1 %;

21. Bahwa terjadi pergantian sekaligus pemberhentian seorang ketua dan dua anggota KPU Kabupaten Bangka Selatan secara dadakan oleh KPU Propinsi Bangka Belitung ditengah pelaksanaan Pemilukada Bangka Selatan tepatnya pada tanggal 28 Juni 2010 dimana Pemilukada tinggal 10 (sepuluh) hari lagi sesuai dengan surat pemberhentian Nomor 010/Kpts/KPU-Prov-009/2010 untuk pemberhentian Tarmizi Jemain sebagai anggota KPU Bangka Selatan dan surat Nomor 009/Kpts/KPU-Prov-009/2010 untuk pemberhentian Aloji Kamarasyid, SH., MSi sebagai anggota KPU Bangka Selatan. Bahwa tanpa bermaksud mencampuri urusan internal Termohon, Seharusnya dengan mepetnya waktu pelaksanaan Pemilukada pemberhentian anggota KPU Bangka Selatan ditunda terlebih dahulu atau jika terpaksa harus ada penggantian anggota KPU Bangka Selatan Pemilukada seharusnya ditunda terlebih dahulu karena anggota KPU yang baru dengan waktu 10 hari tidak akan mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional hal ini jelas mengganggu tahapan Pemilukada Kabupaten Bangka Selatan yang secara otomatis merugikan pada Pemohon sebagai pasangan calon yang bertarung di Pemilukada karena ketidaksiapan Termohon dalam melaksanakan Pemilukada di Kabupaten Bangka Selatan;
22. Bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan adanya ancaman-ancaman dan intimidasi serta penekanan terhadap pemilih yang dilakukan oleh Tim

- kampanye JANUR yang membuat ketakutan dan ketidaktenangan dengan memaksa pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
23. Bahwa, terjadi penyebaran *pamphlet black campaign* dengan menyertakan lambang garuda pada selebaran Keputusan Bupati Bangka Selatan;
 24. Bahwa telah terjadi penggunaan politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon dan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terjadi di daerah Batu Betumpang (Dusun Jernang dan Dusun Pasir putih) Kecamatan Pulau Besar serta di Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali;
 25. Bahwa telah terjadi penyalahgunaan sisa Formulir C-4/undangan untuk pemilih oleh Tim JANUR yang dilakukan oleh Ali Kodir selaku Tim Janur;
 26. Bahwa telah terjadi penyimpangan berupa penyimpanan kotak dan kertas suara yang disimpan tidak pada tempatnya saat H-1 pemilukada yang diletakkan pada rumah salah satu KPPS di Desa Celagen Kecamatan Lepar Pongok sebanyak 3 (tiga) kotak suara untuk tiga TPS di Desa Celagen;
 27. Bahwa, telah terjadi pelanggaran Pemilukada yakni pada tanggal 08 Juli 2010 di PPK Kecamatan Payung pada saat rapat pleno PPK, saksi Daud Iskandar membuat pernyataan keberatan saksi yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2010 yang berdasarkan pelaksanaan penghitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Payung dicatat pernyataan keberatan oleh saksi-saksi dan kejadian khusus sebagai berikut:
 1. Saat mengikuti Sidang Pleno di PPK Kecamatan Payung ditemukan kotak suara TPS 4 Pangkal Buluh tidak terkunci tanpa tersegel;
 2. Di dalam kotak TPS 4 tersebut Berita Acaranya berbeda tidak sesuai dengan jumlah suara yang dihitung di PPS Desa Pangkal Buluh;
 28. Bahwa, juga telah terjadi pelanggaran Pemilukada berupa di TPS 25 Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali adanya pengambilan 30 (tiga puluh) lembar surat undangan di TPS 25 tersebut untuk memilih oleh saudara Ali Kodir dari Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2 untuk dipergunakan kepada pemilih lain yang bukan pemilih yang berdasarkan surat undangan pemilihan suara tersebut, sehingga merugikan perolehan suara bagi Pemohon, hal ini disaksikan oleh saudara Erwin, Bery Febrianto Relawan Pemohon. Bahwa

- TPS 25 jauh dari pantauan sehingga memungkinkan kerawanan kejadian serupa terulang lagi di TPS-TPS di Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali;
29. Bahwa terhadap banyaknya pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas tidak ada penyelesaian yang jelas dari Paswas Kabupaten Bangka Selatan;
 30. Bahwa berdasarkan seluruh uraian seperti telah dikemukakan di atas maka dapat dibuktikan dan/atau telah terbukti secara sah dan meyakinkan begitu banyak kesalahan-kesalahan dan pelanggaran pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait Pemilukada yang dilakukan di Kabupaten Bangka Selatan serta ketidaksiapan Termohon dalam melaksanakan pemilukada karena adanya penggantian tiga orang anggota KPU Bangka Selatan dimana pelaksanaan Pemilukada kurang 10 hari dan hal ini menjadi tanggung jawab Termohon. Bahwa Termohon juga secara sengaja dengan melakukan pembiaran terhadap adanya pelanggaran – pelanggaran dan melawan hukum hal tersebut dilakukan untuk menguntungkan Pasangan Caon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Bangka Selatan. Segenap tindakan dimaksud telah melanggar peraturan perundangagn yang mengatur mengenai Pemilukada seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah atau pun melanggar peraturan perundang-undangan lainnya terkait Pemilukada. Oleh karena itu Pemungutan Suara Ulang terhadap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangka Selatan harus dilakukan agar Pemilukada dapat dibebaskan dari pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah dilakukan oleh Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada di Kabupaten Bangka Selatan serta adanya kesiapan yang matang dari Termohon setelah adanya penggantian anggota KPU;
 31. Bahwa dengan beragam kesalahan dan pelanggaran secara sengaja, massif, terencana, dan terstruktur dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Pasangan Calon Nomor Urut 2 serta ketidaksiapan Termohon dalam melaksanakan Pemilukada karena ada penggantian tiga anggota KPU di mana Pemilukada kurang dari 10 hari adalah sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka

Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keadilan bagi Pemohon;

Berdasarkan hal-hal dan alasan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan Putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 32/ Kpts/KPU-BS-009.436503/2010 tertanggal 12 Juli 2010 tentang Pengesahan Dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan;
3. Menyatakan tidak sah dan batal penetapan H. Jamro H. Jalil dan Nursamsu H. Alias sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 Nomor Urut 2 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 33/ Kpts/ KPU-BS-009.436503/2010 tertanggal 12 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010;
4. Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak putusan Mahkamah ditetapkan;

Atau

5. Menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Bangka Belitung dengan Nomor Urut 1 atas nama Drs. H. Justiar Noer, ST.MM dan Umar Mansyur, SH, memperoleh suara sah sebanyak 43541 (52,5%) suara dan Pasangan Nomor Urut 2 atas H. Jamro H. Jalil dan Nursamsu H. Alias, memperoleh suara sah sebanyak 35094 (42,5%) suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010;

6. Menyatakan dan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Nomor Urut 1 atas nama Drs. H. Justiar Noer, ST.MM dan Umar Mansyur, SH, sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010;

Atau

Jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-27, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 11/Kpts/KPU-BS-009.436503/2010, tanggal 5 Mei 2010;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 32/Kpts/KPU-BS-009.436503/2010 tanggal 12 Juli 2010;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Tim Kampanye (HARUM) Nomor 28/TIMKAMBER/HARUM/VI/2010 bertanggal 6 Juli 2010 perihal Temuan Indikasi Pelanggaran;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Tim Kampanye (HARUM) Nomor 27/TIMKAMBER/HARUM/VI/2010 bertanggal 1 Juli 2010 perihal Proses Contoh Suara;
5. Bukti P-5 : Fotokopi kliping Koran Bangka, Bateng, Babar, Basel, Belitung, Beltim "Dugaan Korupsi KUT Bakal Mancuat Lagi";
6. Bukti P-6 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Forum Masyarakat Peduli Pemilu Bersih Kabupaten Bangka Selatan, Fotokopi Kliping Koran Metro Babel hari Senin tanggal 19 April 2010 dan fotokopi Kliping Koran Rakyat Pos hari Senin tanggal 19 April 2010;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan

- Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan tanggal 8 Juli 2010;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 33/Kpts/KPU-BS-009.436503/2010, tanggal 12 Juli 2010 berserta lampirannya Berita Acara Nomor 53/BA/VII/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 Di Tingkat Kabupaten Oleh KPU Kabupaten Bangka Selatan Model DB-KWK tertanggal 12 Juli 2010 Serta Lampiran Model DB-1 KWK;
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT-03/ N.9.11.4/Fd.il2/2007 yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Sungailiat yang menetapkan H. Jamro sebagai tersangka kasus korupsi;
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Berita Acara Pleno Penetapan Pasangan calon Terpilih dalam Pemilukada Bangka Selatan Nomor 52/BA/VII/2010 bertanggal 12 Juli 2010 tentang Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010;
 11. Bukti P-11 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilukada Bangka Selatan Nomor 65/ BA/V/2010 bertanggal 08 Mei 2010;
 12. Bukti P-12 : Fotokopi Laporan Perkembangan Situasi Politik Dalam Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010;
 13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Keterangan sedang tidak dicabut hak pilihnya, tidak pernah dihukum penjara karena tindak pidana, makar dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara yang dikeluarkan Pengadilan Sungai Liat tanggal 14 April 2010 (Model BB 7-KWK);
 14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Pernyataan Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;

15. Bukti P-15 : Fotokopi Berita Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor 51/BA/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010;
16. Bukti P-16 : Fotokopi satu berkas Laporan Survei Kabupaten Bangka Selatan;
17. Bukti P-17 : Fotokopi DPT Pemilukada Kabupaten Bangka Selatan;
18. Bukti P-18 : Fotokopi kliping Koran Bangka Pos “Surat Suara Menyesatkan”;
19. Bukti P-19 : Fotokopi kliping Koran Harian Bangka Post “Wakapolres Basel Dicapot”;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Berita Acara Konfercab PDI Perjuangan tanggal 17 Pebruari 2010;
21. Bukti P-21 : Foto Kotak Suara [*sic!*] (*fotokopi tidak jelas, sehingga tidak tampak bahwa foto tersebut berupa kotak suara*);
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Tugas dari DPRD Kabupaten Bangka Selatan Nomor 170/144/DPRD-BASEL/2010 bertanggal 07 Mei 2010;
23. Bukti P-23 : Fotokopi berupa Surat Nomor B.65/N9.11.4/Fd//01/2008 tertanggal 09 Januari 2008 tentang Permintaan Izin Tertulis Kepada Presiden;
24. Bukri P-24 : Fotokopi berupa Daftar Hadir Audensi Kpu Dengan Dprd Bangka Selatan Mengenai Pemilukada pada tanggal 07 Mei 2010;
25. Bukti P-25 : Fotokopi berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknik tahun 1971, tahun 1973, dan tahun 1975 (Bukti P-25 ini sebagai contoh perbandingan);
26. Bukti P-26 : Fotokopi berupa Surat Keterangan Nomor 176/KEL.TBI VI/2004 tertanggal 14 Juni 2004;
27. Bukti P-27 : Fotokopi berupa Visi dan Misi Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Selain itu, Pemohon juga menghadirkan 24 (dua puluh empat) orang saksi bernama Robiyanto, Edy Kusnadi, Erwin, Iskandar, Rusman, Kasir, Toyib Effendy, Aliman, Badaludin Dalulat, Alpay, Dede Adam, Daud Iskandar, Ambotang Karimun, Sama'un Idris, Budi Prasetyo, Didik Suryadi, Samsul Bahri, Romza usman, Arman Yahya, Faisal, Andi Utama, S.E., Nurdin, Aripin Sidik, dan Husni yang telah di dengar

keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 4 Agustus 2010 dan tanggal 11 Agustus 2010, sebagai berikut:

1. Robiyanto

- Pada tanggal 6 Juli 2010 jam 13.00, saksi melihat mobil merk Gran Livina plat merah berhenti di depan warung Alpin Desa Rias Toboali. Sopirnya tersebut menemui tujuh orang (saksi dan teman saksi) yang berada di warung Alvin tersebut;
- Saksi tahu bahwa sopir tersebut bernama Hatta adalah seorang PNS karena yang bersangkutan memakai mobil plat merah;
- Setelah Bapak Hatta meninggalkan uang di atas meja sebanyak Rp. 200.000,- dan menyuruh mencoblos Nomor Urut 2;

2. Edy Kusnadi

- Keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Robiyanto mengenai telah menerima uang sebanyak Rp. 200.000,- dari Hatta;

3. Erwin

- Keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Robiyanto dan Edi Kusnadi mengenai telah menerima uang sebanyak Rp. 200.000,- dari Hatta;
- Saksi menemukan selebaran dalam jumlah banyak kurang lebih 100 lembar dijalan Trans SP di Desa Rias Toboali yang berbunyi *"Harum harum itu bagaikan bau durian baunya harum durinya menusuk tajam"*;
- Saksi tidak tahu siapa yang menaruh selebaran tersebut;
- Selebaran tersebut saksi serahkan kepada Panwas;

4. Iskandar

- Keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Robiyanto, Edi Kusnadi dan Erwin mengenai telah menerima uang sebanyak Rp. 200.000,- dari Hatta, sedangkan mengenai penemuan selebaran di Desa Rias Toboali sama dengan keterangan Erwin;

5. Rusman

- Keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Robiyanto, Edi Kusnadi, Iskandar, dan Erwin mengenai telah menerima uang sebanyak Rp. 200.000,- dari Hatta;
- Saksi tidak mengetahui mengenai selebaran;

6. Kasir

- Keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Robiyanto, Edi Kusnadi, Iskandar, Erwin, dan Rustam mengenai telah menerima uang sebanyak Rp. 200.000,- dari Hatta yang uang tersebut untuk beli rokok;

7. Toyib Efendi

- Pada malam pencoblosan, saksi mendengar cerita dari teman saksi bahwa Sahri diberi uang sebanyak Rp. 100.000,- oleh Mansur yang bertempat tinggal di Dusun Pasir Putih untuk memilih Nomor Urut 2;

8. Aliman

- Keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Toyib bahwa mengarang cerita dari Syahri yang telah menerima yang dari Nomor Urut 2;

9. Badaludin Dalulat

- Pada malam coblosan sekitar jam 22.00, saksi jalan-jalan yaitu di Di Dusun Pasir Putih, Desa Bantu Ketapang dan bertemu dengan sekitar 25 pemuda yang lagi minum bir, saksi mengatakan "*Banyak banget itu minumnya*". Saksi bertanya kepada pemuda tersebut "*Dari mana uangnya untuk beli bir*"? dan dijawab oleh pemuda tersebut "*Dari M. Ali*";
- Menurut cerita pemuda tersebut diberi uang sebanyak Rp. 3.000.000,- untuk memilih Nomor Urut 2;

10. Alpay

- Pada malam pencoblosan, saksi disuruh M. Ali untuk minum (minum bir);
- Saksi diminta untuk memilih Nomor Urut 2;

11. Dede Adam

- Pada tanggal 6 Juli 2010, saksi mendapat sms dari Robi (Robiyanto) dan Erwin pada dini hari menemukan selebaran. Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Panwas dan sekitar jam 03.00 subuh (dinihari) mendatangi tempat ditemukannya selebaran tersebut bertemu dengan Robiyanto dan Erwin;
- Selebaran yang ditemukan oleh Robiyanto di jalan Desa Rias tersebut, saksi bawa dan pada waktu saksi membawa selebaran tersebut bertemu dengan mobil patroli polisi yang menggeledah mobil saksi dan mendapatkan selebaran tersebut. Petugas tersebut telah balik menuduh saksi bahwa

saksilah yang menyebarkan selebaran tersebut, padahal selebaran itu bukan milih saksi melainkan selebaran yang ditemukan di jalan oleh Robiyanto;

12. Daud Iskandar

- Saksi menemukan kotak suara yang tidak terkunci tetapi tersegel di PPK;
- Pada waktu rekapitulasi, saksi membuat surat pernyataan keberatan karena suara yang seharusnya 192 ditulis 129;

13. Ambotang Karimun

- Saksi adalah anggota PPS;
- Kotak suara disimpan di rumah saksi, di Cilagen, Kecamatan Lepong yang kebetulan kosong;

14. Sama'un Idris

- Saksi adalah Ketua DPC PDIP Bangka Selatan;
- Saksi menyerahkan kepada Budi Prasetyo untuk memberikan keterangan;

15. Budi Prasetyo

- Saksi adalah Sekretaris DPC PDIP Bangka Selatan;
- Pemilukadanya dilaksanakan pada bulan Juni dan Konfercab dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2010. Setelah Kompercab terbentuk pengurusnya, pada hari itu saksi dilantik. Pada saat dilantik saksi menunggu Surat Keputusan dan pada tanggal 1 April 2010, saksi kirim surat ke DPP untuk meminta salinan fotokopi, namun hingga sekarang belum dikasih;
- Saksi dan Ketua DPC PDIP Bangka Selatan tidak pernah mendaftar dan menandatangani Pencalonan Nomor Urut 2, karena Surat Keputusan mengenai kepengurusan hasil Konfercab belum turun dari DPP pusat;

16. Didik Suryadi

- Saksi adalah Lembaga Swadaya Masyarakat, banyak mendapat informasi dan bukti-bukti mengenai hal-hal yang menyangkut masalah-masalah yang merugikan keuangan negara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 pernah menjadi tersangka dalam kasus korupsi, tetapi yang bersangkutan lolos dari seleksi pencalonan kepala daerah;

17. Samsul Bahri

- Saksi mendapat 2 kartu pemilih;

18. Romza Usman

- Saksi melihat adanya satu pemilih atas nama Dedi yang sebenarnya tidak berhak untuk memilih, karena yang bersangkutan tinggal di Toboali, tetapi ternyata Dedi dapat memilih di TPS 21 dengan menggunakan kartu atas nama orang lain;

19. Arman Yahya

- Terjadi pengurangan satu suara di TPS 27 Kelurahan Teladan, yang semestinya 142 suara tetapi dikurangi menjadi 141 suara, untuk menstabilkan angka maka satu suara tersebut dihapuskan;
- Perolehan suara Nomor Urut 2 berjumlah 142 dan dikurangi menjadi 141;

20. Faisal

- Saksi adalah Wakil Sekretaris “Tim Harum” yang bertugas menerima data rekapitulasi hasil suara di kelurahan;
- Berdasarkan laporan Tim Saksi terdapat perbedaan rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU dengan Tim Saksi yang terjadi hampir di seluruh kecamatan, misalnya Kecamatan Toboali;
- Menurut rekapitulasi KPU totalnya untuk satu kabupaten berjumlah 33.677.

21. Andi Utama, S.E.

- Pencalonan Pasangan Nomor Urut 2 adalah tidak sah, karena terlambat dalam menyerahkan berkas dan tidak ada dukungan dari partai;
- Waktu verifikasi calon, tanggal 7 Mei 2010 saksi ke KPU Pusat dan diterima oleh Bapak Putu. Pada waktu itu hadir pula mantan Ketua KPU Bangka Selatan (Bapak Hambali) beserta anggotanya, salah satu calon (Amin) beserta partai partai pengusungnya;
- Pada waktu itu Bapak Hambali mengatakan hanya calon yang sah yaitu Justiar Noer dengan H. Umar Mansyur, sedangkan calon yang kedua (Nursyamsu) gugur karena pertama keterlambatan penyampaian berkas, kedua tidak melengkapi surat dukungan dari partai;
- Pada waktu itu Bapak Putu (Anggota KPU Pusat) dalam mengambil kesimpulan untuk menunda Pemilukada Kabupaten Bangka Selatan selama satu minggu, namun entah bagaimana setelah saksi pulang dari Kantor KPU Pusat sudah ada penetapan pasangan calon;

22. Nurdin

- Saksi adalah dari Partai Persatuan Daerah (PPD) salah satu partai pengusung Amin-Abdul Kair.
- Saksi akan menerangkan tentang keterlambatan penyerahan berkas pencalonan pasangan Amin-Abdul Khoir.
- Saksilah yang datang ke KPU Pusat untuk menyerahkan berkas pencalonan Amin-Abdul Khoir. Berkas yang akan diserahkan oleh Ketua Tim Koalisi, Bapak Arifin Sidik.

23. Arifin Sidik

- Pada akhir bulan April 2010, Ketua KPU Kabupaten Bangka Selatan menelpon untuk memberitahukan bahwa Ketua KPU akan kerumah saksi. Kedatangannya kerumah saksi adalah untuk memberi tahu bahwa pasangan Bapak Amin-Abdul Khoir digugurkan oleh KPU Provinsi;
- Ketua KPU Kabupaten Bangka Selatan datang ditemani Bapak Tarmizi, Bapak Aloy, dan teman-temannya kurang lebih enam orang;
- Setelah kedatangan Ketua KPU Kabupaten Bangka Selatan ke rumah saksi, saksi diminta oleh Pak Amin untuk datang ke rumahnya;
- Setelah itu datanglah KPU Pusat yang bernama Syamsul Bahri ke Bangka Selatan yang akan mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh Tim Yustiarno. Sewaktu Bapak Syamsul Bahri datang ke Bangka, Saksi berangkat ke KPU Pusat, sehingga tidak mengetahui apa yang dibicarakan Bapak Syamsul Bahri pada pertemuan yang dihadiri oleh Tim Yustiarno;
- Pada tanggal 3 April 2010, jam 2.00, saksi mendengar dari Bapak Andi Utama bahwa perlengkapan persyaratan Calon Nursamsu tidak lengkap;
- Saksi di KPU Pusat bertemu salah satu anggota KPU (Bapak Putu) untuk menyerahkan persyaratan, namun setelah diteliti ternyata ada yang kurang, yaitu persyaratan dukungan dari Partai PKPB hanya ditandatangani oleh sekretaris. Bapak Putu minta agar persyaratan diperbaiki dan diberikan waktu paling lambat 4 hari;
- Saksi mendapat mendapat telpon dari istri saksi yang memberitahukan bahwa Pasangan Amin-Abdul Khoir sudah dinyatakan gugur. Saksi terkejut dengan kabar tersebut karena saksi berpikir bahwa sebelumnya oleh KPU Pusat Pasangan Amin-Abdul Khoir diberikan kesempatan empat hari untuk

melengkapi berkas. Dari sini saksi sangat menyesalkan keputusan KPU yang menggugurkan Pasangan Amin-Abdul Khoir.

24. Husni

- Saksi memberikan keterangan yang sama dengan saudara Nurdin tentang konsultasi ke KPU Pusat masalah berkas pencalonan Pasangan Amin-Abdul Khoir.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis bertanggal 4 Agustus 2010, yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal itu juga yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

I. Bahwa Permohonan Pemohon salah mengenai objeknya (*error in objecto*):

1. Bahwa Objek Sengketa Pemilukada diatur dalam Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 yang menyatakan:
 - a. Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* UU Nomor 12 Tahun 2008: "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon."
 - b. Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008: "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon..."
2. Bahwa objek Permohonan Pemohon adalah keberatan tentang Keputusan Termohon Nomor 32/Kpts/KPU-BS-009.436503/2010 tertanggal 12 Juli 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010, sebagaimana yang ditegaskan oleh Pemohon dalam poin 5 halaman 3 pada Bagian Dasar Permohonan tentang Kewenangan Mahkamah;
3. Bahwa hal ini dipertegas oleh Pemohon dalam *Petitum* Surat Permohonannya tentang Objek Permohonan, bahwa Pemohon hanya meminta Mahkamah Konstitusi untuk memberikan amarnya yang berbunyi: "...2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 32/Kpts/KPU-BS-009.436503/2010 tertanggal 12 Juli 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang diperoleh

setiap pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan;

4. Bahwa sebenarnya yang menjadi objek sengketa Pemilu pada dalam Permohonan *a quo* adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 Nomor 53/BAA/II/2010 tertanggal 12 Juli 2010 (Model DB-KWK) berikut lampirannya (Model DB-1 KWK dan Lampiran Model DB-1 KWK). (Bukti T-1, Bukti T-2, dan Bukti T-3), dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2007, Penetapan Hasil Pemilu dan Rekapitulasi Penghitungan Suara dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam rapat pleno terbuka;
 - 4.2. Bahwa dengan demikian Penetapan Hasil Pemilu dan Rekapitulasi Suara adalah dalam rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - 4.3. Bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (3) Dalam hal tidak ada anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menandatangani penetapan hasil Pemilu, dengan sendirinya hasil Pemilu dinyatakan sah dan berlaku. Hal ini berarti Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara hukum adalah otomatis keberlakuannya tanpa memerlukan Surat Ketetapan untuk pengesahannya dan hanya dapat dimintakan pembatalannya melalui Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam PMK Nomor 15 Tahun 2008;
5. Bahwa Surat Keputusan Termohon Nomor 32/Kpts/KPU-BS-009.436503/2010 tertanggal 12 Juli 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan, sejatinya adalah dalam rangka tertib administrasi Termohon dan tidak sama kedudukan hukumnya dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 Nomor 53/BAA/II/2010 tertanggal 12

Juli 2010 berikut lampirannya, dikarenakan walaupun seandainya Mahkamah mengabulkan *Petitum* Pemohon bahwa Objek Permohonan yaitu Surat Keputusan Termohon tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat, maka tetap saja Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 Nomor 53/BAA/II/2010 tertanggal 12 Juli 2010 berikut lampirannya sah dan mengikat;

6. Bahwa dengan demikian Pemohon telah salah dalam menempatkan dan menjadikan Objek Permohonannya yaitu Surat Keputusan Termohon Nomor 32/Kpts/KPU-BS-009.436503/2010 tertanggal 12 Juli 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Hasil Rekapitulasi Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangka Selatan adalah wajib dibuat oleh Termohon dalam bentuk Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 Nomor:53/BA/VII/2010 tertanggal 12 Juli 2010 berikut lampirannya;
8. Bahwa berdasarkan Putusan Sidang Nomor 74/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 26 Juli 2010, yang diputuskan oleh 8 (delapan) Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota dalam salah satu pertimbangannya menyatakan: "...Oleh karena itu, seharusnya yang menjadi objek sengketa perselisihan Pemilukada berdasarkan Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 28 Juni 2010 berikut lampirannya, karena KPU Kabupaten Luwu Timur tidak menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon salah mengenai objectnya (*error in objecto*);

9. Bahwa Surat Keputusan Termohon Nomor 32/Kpts/KPU-BS-009.436503/2010 tertanggal 12 Juli 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan, tidak dapat diartikan sebagai Surat Keputusan tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara, dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
 - 9.1. Bahwa Surat Keputusan tersebut bukanlah Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilakukan dalam suatu Rapat Pleno;
 - 9.2. Bahwa Surat Keputusan tersebut justru menjadikan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 Nomor 53/BAA/II/2010 tertanggal 12 Juli 2010 berikut lampirannya sebagai dasar penerbitannya sehingga apabila Surat Keputusan tersebut dibatalkan maka dasar penerbitannya tidaklah otomatis menjadi batal pula;
 - 9.3. Bahwa Surat Keputusan tersebut bukanlah perincian atas Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan hanya ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Bangka Selatan sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 Nomor 53/BA/VII/2010 tertanggal 12 Juli 2010 berikut lampirannya, yang ditandatangani oleh Ketua KPU dan Anggota KPU Kabupaten Bangka Selatan serta Saksi-saksi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 10. Bahwa berdasarkan uraian dari fakta-fakta yuridis di atas dalam Eksepsi Termohon tentang salah dalam objeknya ini, maka Termohon memohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- II. Bahwa Permohonan Pemohon Tidak Jelas atau Kabur (*Obscur Libellium Exceptie*):
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008, menyatakan "Permohonan sekurang-kurangnya memuat: Ayat (2) huruf:
 - a. ...

- b. Uraian yang jelas mengenai:
 1. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 2. permintaan atau *petitum* untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 3. permintaan atau *petitum* untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
2. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang terurai dalam *posita* maupun yang dikemukakan Pemohon pada *petitum* permohonannya, ternyata Pemohon sama sekali tidak secara jelas menguraikan kesalahan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
3. Bahwa di dalam Permintaan atau *Petitum* Pemohon, tidak ada permintaan amar Putusan kepada Mahkamah agar membatalkan hasil penghitungan suara sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 Nomor 53/BA/VII/2010 tertanggal 12 Juli 2010 berikut lampirannya sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2010 tentang syarat minimal yang harus dimuat dalam Surat Permohonan Pemohon;
4. Bahwa Permintaan atau *Petitum* Pemohon tidak jelas, dan kabur dikarenakan Pemohon bukannya memohon kepada Mahkamah untuk mengabulkan Permohonannya sebagaimana terurai dalam *fundamentum petendi* akan tetapi malah memberikan pilihan kepada Mahkamah untuk memilih Amar Putusan yaitu mengabulkan *Petitum* Pemohon untuk Angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, atau hanya mengabulkan *Petitum* Pemohon untuk angka 5 dan angka 6 saja (Pemohon Inkonsistensi);
5. Bahwa berdasarkan uraian dari fakta-fakta yuridis di atas dalam Eksepsi Termohon tentang salah dalam Objeknya ini, maka Termohon memohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Dalam pokok perkara

1. Bahwa segala uraian dan alasan-alasan hukum yang dimuat dalam bagian eksepsi Termohon, kiranya pula dipandang termuat secara hukum dan undang-undang (*mutatis-mutandis*) dalam bagian Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon poin 8 Bagian IV Pokok Permohonannya atas jumlah penghitungan perolehan suara untuk tingkat kecamatan, namun untuk Berita Acaranya yang benar adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010, Nomor 53/BAA/II/2010 tertanggal 12 Juli 2010 (Model DB-KWK) berikut lampirannya (Model DB-1 KWK dan Lampiran Model DB-1 KWK);
3. Bahwa sebagai dasar dari Berita Acara tersebut, maka berdasarkan Pasal 10 ayat (1) PMK Nomor 15 Tahun 2008, Termohon menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut:
 - 3.1. 1 (satu) berkas *Fotocopy* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010, Kecamatan Toboali Nomor IO/PPK-KEC.TBI/2010 tanggal 08 Juli 2010, Model DA-KWK (Bukti T-4);
 - 3.2. 1 (satu) berkas *Fotocopy* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010, Kecamatan Lepar Pongok Nomor 270/08/PPK-LPG/2010 tanggal 09 Juli 2010, Model DA-KWK (Bukti T-5);
 - 3.3. 1 (satu) berkas *Fotocopy* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010, Kecamatan Tukak Sadai tanggal 08 Juli 2010, Model DA-KWK (Bukti T-6);
 - 3.4. 1 (satu) berkas *Fotocopy* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010, Kecamatan Air Gegas tanggal 08 Juli 2010, Model DA-KWK (Bukti T-7);
 - 3.5. 1 (satu) berkas *Fotocopy* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010, Kecamatan Payung tanggal 08 Juli 2010, Model DA-KWK (Bukti T-8);

- 3.6. 1 (satu) berkas *Fotocopy* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010, Kecamatan Simpang Rimba Nomor 001/PPK/SP/2010 tanggal 08 Juli 2010, Model DA-KWK (Bukti T-9);
- 3.7. 1 (satu) berkas *Fotocopy* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010, Kecamatan Pulau Besar tanggal 08 Juli 2010, Model DA-KWK (Bukti T-10);
4. Bahwa Termohon menolak tegas dalil Pemohon pada poin 9 dan poin 10 Bagian IV Pokok Permohonannya, agar Termohon menjadikan penghitungan Pemohon yang hanya berdasarkan asumsi pemohon saja, tidak akuntabel, dan tanpa dasar/landasan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) PMK Nomor 15 Tahun 2008;
5. Bahwa Termohon menolak tegas dalil Pemohon pada poin 12, poin 13, poin 14 dan poin 15 Bagian IV Pokok Permohonannya, karena Pemohon tidak menjelaskan secara detail dan rinci atas dalil-dalilnya tersebut, tidak berdasarkan hukum serta tidak membuktikan adanya kesalahan dalam hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon sebagaimana yang diharuskan oleh ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf b angka 1 dan angka 2 serta ayat (3) PMK Nomor 15 Tahun 2008;
6. Bahwa Termohon menolak tegas dalil Pemohon pada poin 16 huruf a, huruf b, dan huruf c, Bagian IV Pokok Permohonannya, tentang tidak seharusnya Termohon meloloskan pencalonan pasangan calon dengan Nomor Urut 2 yaitu H. Jamro H. Jalil karena telah berstatus Tersangka sebelum pencalonan, karena berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tanggal 03 Desember 2009 tentang Persyaratan Bakal Pasangan Calon, dinyatakan dengan tegas: "bahwa Bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, sehingga Termohon tidak berhak menghilangkan hak konstitusi pasangan calon dengan Nomor Urut 2 yaitu H. Jamro H. Jalil untuk dipilih dan memilih dikarenakan juga Negara Indonesia menganut asas praduga tak bersalah

sebelum seseorang dipidana bersalah oleh keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;

7. Bahwa Termohon menolak tegas dalil Pemohon pada poin 16 huruf d Bagian IV Pokok Permohonannya, tentang asumsi Pemohon yang menyatakan kelengkapan syarat pencalonan pasangan calon dengan Nomor Urut 2 yaitu Nursamsu H. Alias terlambat 3 (tiga) hari dan patut diduga menggunakan ijazah palsu dalam pencalonannya, karena Pemohon hanya berdasarkan keterangan dari saksi "mantan teman sekelasnya", sedangkan Termohon berdasarkan Ijazah STTB Sekolah Teknik yang dimiliki oleh pasangan calon dengan Nomor Urut 2 yaitu Nursamsu H. Alias. (Bukti T-11);
8. Bahwa Termohon juga mempertegas juga dalam menetapkan Bakal Pasangan Calon, Termohon telah terlebih dahulu mengevaluasi dan mempertimbangkan segala aspek khususnya syarat administrasi yang lengkap dan akuntabel dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 11/Kpts/KPU-BS-009.436503/2010 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 tanggal 05 Mei 2010 (Bukti T-12);
9. Bahwa Termohon menolak tegas dalil Pemohon pada poin 16 huruf e Bagian IV Pokok Permohonannya, dikarenakan partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah ditandatangani oleh Pengurus PDIP yang sah hal ini berdasarkan Surat Ketetapan Nomor 08.04/TAP-DPC/DPP/II/2006 tentang Struktur, Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Bangka Selatan, yang ditetapkan tanggal 02 Februari 2006 masa bakti 04 Desember 2005 sampai dengan 03 Desember 2010. (Bukti T-13);
10. Bahwa Termohon menolak tegas dalil Pemohon pada poin 17, poin 18, poin 19, poin 20, Bagian IV Pokok Permohonannya, dikarenakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan pemilihan umum beserta peraturan pelaksanaan lainnya, adalah tidak mungkin menetapkan penghitungan perolehan suara hanya berdasarkan asumsi dan perkiraan-perkiraan Pemohon saja;
11. Bahwa mengenai poin 21 huruf e Bagian IV Pokok Permohonan Pemohon tentang terjadinya pergantian sekaligus pemberhentian seorang ketua dan 2 (dua) orang anggota KPU Kabupaten Bangka Selatan, adalah kewenangan

institusi KPU dan merupakan wilayah Hukum Administrasi Negara, dengan tujuan agar Pemilukada di Kabupaten Bangka Selatan dapat berjalan dengan lebih baik, dengan tetap menjunjung Demokrasi, serta asas-asas Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dan hal ini terbukti dengan tergambarnya situasi Kabupaten Bangka Selatan yang aman dan kondusif selama Pemilukada berjalan dahulu;

12. Bahwa Termohon menolak tegas dalil Pemohon pada poin 22, poin 23, dan poin 24, Bagian IV Pokok Permohonannya, dikarenakan hal tersebut adalah kewenangan Panwasiu yang menilai apakah hal tersebut benar terjadi, apabila terjadi dan merupakan ranah hukum pidana maka pasti akan diteruskan ke pihak Kepolisian sedangkan apabila terjadi dan mengandung kesalahan secara administrasi pasti akan disampaikan oleh Panwaslu kepada Termohon, namun sampai dengan saat ini Termohon belum mendapat pemberitahuan dari Panwaslu;
13. Bahwa mengenai poin 25 Bagian IV Pokok Permohonan Pemohon tentang telah terjadi penyalahgunaan sisa Formulir C-4 undangan untuk pemilih oleh Tim JANUR yang dilakukan oleh Ali Kodirin selaku Tim JANUR, adalah tidak benar karena Ali Kodirin bukan Tim JANUR akan tetapi Ketua RT yang menurut Ketua TPS hanya melihat sekilas dan mengembalikan lagi undangan tersebut saat itu juga (Bukti T-14);
14. Bahwa Termohon menolak tegas dalil Pemohon pada poin 26, Bagian IV Pokok Permohonannya, dikarenakan yang sebenarnya terjadi adalah bahwa Pulau Celagen adalah pulau terpencil yang hanya ada 3 (tiga) TPS namun dikarenakan tempat TPS belum dibuat maka demi keamanan disimpan di rumah Anggota KPPS, dan perlu Termohon informasikan, di 3 (tiga) TPS Pulau Celagen tersebut Pemohon mengungguli Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Bukti T-15);
15. Bahwa Termohon menolak tegas dalil Pemohon pada poin 27, Bagian IV Pokok Permohonannya, dikarenakan, untuk Jawaban poin 27.1., bahwa sebenarnya kotak suara tersebut pada waktu pengembalian ke KPU memang tidak terkunci tetapi tersegel dan yang menemukan kondisi tersebut adalah Tim JANUR bukan Pemohon dan hal ini murni kealpaan Petuga TPS namun Termohon menjamin keamanan isinya dikarenakan dikawal juga dalam pengembalian tersebut oleh 2 (dua) orang Hansip dan petugas Kepolisian,

untuk Jawaban poin 27.2., Bahwa sebenarnya petugas dalam penulisannya terbalik, yang seharusnya 192 ditulis 129, namun sudah dikoreksi saat itu juga dan dapat dibuktikan kesahihannya dengan hasil penghitungan suara di TPS yang bersangkutan (Bukti T-16);

16. Bahwa Termohon menolak tegas dalil Pemohon pada poin 28, Bagian IV Pokok Permohonannya, dikarenakan telah dijelaskan Termohon dalam poin 12 Jawaban Termohon sehingga poin Permohonan Pemohon ini hanya pengulangan saja;
17. Bahwa Termohon menolak tegas dalil Pemohon pada poin 29, poin 30 dan poin 31 Bagian IV Pokok Permohonannya, dikarenakan hanya merupakan asumsi dan perkiraan Pemohon saja sehingga tidak layak untuk dipertimbangkan Mahkamah;
18. Bahwa dalil-dalil *posita* Pemohon bukanlah mengenai sengketa hasil Pemilukada, melainkan sengketa administratif atau sengketa proses Pemilukada yang merupakan kewenangan Panwaslukada sesuai dengan ketentuan Pasal 108 ayat (1) huruf c PP Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 78 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sehingga tidak masuk dalam koridor wewenang Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dan ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 8, Pasal 4 PMK 15/2008 *juncto* Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
19. Bahwa terkait dengan tuduhan Pemohon dalam *positanya* yang mengemukakan Termohon telah dengan sengaja melakukan pelanggaran yang bersifat massif, terstruktur, dan sistimatis maka atas dalil *posita* Pemohon ini perlu Termohon tegaskan kepada Pemohon agar jangan terlampaui terburuburu menuduh Termohon melakukan tindakan pelanggaran yang bersifat massif, terstruktur, dan sistimatis sebelum Pemohon sendiri memberi batasan yang jelas terang tentang makna kata massif, terstruktur, dan sistimatis, karena dalil-dalil *posita* Pemohon maupun *petitum* Pemohon faktanya sama sekali tidak menunjukkan korelasi yang sangat jelas dan terang dengan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang ditetapkan oleh Termohon;
20. Bahwa bilamana Pemohon mencermati pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 9 Juni 2010 maka Pemohon dapat lebih memahami secara jelas dan terang pengertian dari

pelanggaran massif, sistimatis, dan terstruktur adalah pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang, sehingga bila dikaitkan dengan seluruh dalil-dalil *posita* Pemohon sangat tidak memiliki korelasi dengan data dan fakta hukum yang sebenarnya, terkecuali hanya dalil-dalil bersifat asumsi belaka dari Pemohon;

21. Bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah adanya pelanggaran dalam proses Pemilukada, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon yang sejatinya adalah merupakan wewenang Pengawas Pemilukada, Penyelenggara Pemilukada, dan aparatur penegak hukum lainnya, yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan Peradilan Umum.

Berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta yuridis sebagaimana dikemukakan tersebut di atas maka Termohon mengajukan permohonan pada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menerima dalil-dalil eksepsi Termohon seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak keberatan Pemohon seluruhnya;
2. Menerima dalil-dalil jawaban Termohon seluruhnya;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Terhadap permohonan Pemohon, Komisi Pemilihan Umum Pusat menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 11 Agustus 2010 yang diwakili oleh anggota KPU (I Gusti Putu Artha) pada pokoknya sebagai berikut:

- Pernah menerima lima anggota DPRD, tiga anggota KPU Kabupaten dengan didampingi oleh Biro Teknis. Fokus pembicaraan pada waktu itu adalah mengenai masalah dugaan keterlambatan penyerahan berkas ijazah dan legiskasi ijazah milik salah satu pasangan calon. Pada waktu itu KPU ditanya mengenai apa keterlambatan penyerahan legislasi ijazah akan menggugurkan pasangan calon yang bersangkutan atau tidak. Atas pertanyaan tersebut KPU memberikan pendapat bahwa pasangan calon yang terlambat kelengkapan ijazah

dapat diterima karena ijazah aslinya sudah ditunjukkan pada Pokja, sehingga masalahnya hanya tentang legalisasi saja. Penyerahan legalisasi wajib, tetapi keterlambatan ini tidak dapat berdiri sendiri, sehingga dalam memutuskan harus dilihat variabel-variabel lain. Oleh karena itu, yang terpenting adalah ijazah diyakini benar dan pada waktu penetapan pasangan calon, persyaratan administratif sudah lengkap. Berbeda halnya apabila saat penetapan calon secara administratif belum lengkap, ini akan menjadi ranah hukum. Jadi, dengan diterimanya pasangan calon yang terlambat tadi, berarti sudah ada dua pasangan calon. Dengan adanya dua pasangan calon tidak perlu ada pembukaan pendaftaran baru dan seterusnya beserta dengan tidak perlu ada situasi-situasi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor politik. KPU Pusat bukan sebagai pengambil keputusan yang berwenang mengambil keputusan adalah KPU Bangka Selatan. Oleh karena itu diserahkan sepenuhnya kepada KPU Bangka Selatan untuk memutuskan;

- KPU Pusat tidak mengetahui secara pasti berapa hari keterlambatan yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon tersebut, tetapi yang jelas keterlambatan itu hanya terkait penyerahan bukti legalisasi saja;
- KPU Pusat tidak mengetahui masalah pemberhentian anggota KPU Bangka Selatan, tetapi yang jelas pemberhentian anggota KPU itu tidak ada kaitannya dengan Pemilukada. KPU Pusat pernah memberikan saran kepada KPU Provinsi untuk memikirkan kembali masalah pemberhentian itu, tetapi saran KPU Pusat tidak digunakan dan akhirnya terjadi pemberhentian anggota KPU Bangka Selatan. Menurut KPU Pusat prosedur dan mekanisme yuridis pemberhentian yang dilakukan KPU Provinsi sudah benar.
- Tidak mengetahui tentang pengangkatan anggota KPU yang baru untuk menggantikan posisi anggota KPU yang diberhentikan;

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T- 19, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Berita Acara Nomor 53/BA/VII/2010 tertanggal 12 Juli tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten (Model DB-KWK);

2. Bukti T-2 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2010 (Model DB-1 KWK);
3. Bukti T-3 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Suara Tidak Sah Tingkat Pertama KPU Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 tertanggal 12 Juli 2010 (Lampiran Model DB-1 KWK);
4. Bukti T-4 : Fotokopi 1 (satu) berkas Berita Acara Nomor 10/PPK-KEC.TBI/2010 tanggal 08 Juli 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK);
5. Bukti T-5 : Fotokopi 1 (satu) berkas Berita Acara Nomor 270/08/PPK-LPG/2010 tanggal 09 Juli 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK);
6. Bukti T-6 : Fotokopi 1 (satu) berkas Berita Acara tanggal 08 Juli 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK);
7. Bukti T-7 : Fotokopi 1 (satu) berkas Berita Acara tanggal 08 Juli 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK);
8. Bukti T-8 : Fotokopi 1 (satu) berkas Berita Acara tanggal 08 Juli 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK);

9. Bukti T-9 : Fotokopi 1 (satu) berkas Berita Acara Nomor 001/PPK/SP/2010 tanggal 08 Juli 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK);
10. Bukti T-10 : Fotokopi 1 (satu) berkas Berita Acara tanggal 08 Juli 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK);
11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknik tahun 1976;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 11/Kpts/KPU-BS-009.436503/2010 tanggal 05 Mei 2010 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Ketetapan Nomor 08.04/TAP-DPC/DPP/II/2006 tentang Struktur, Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Bangka Selatan, yang ditetapkan tanggal 02 Februari 2006, dan Surat Rekomendasi Nomor 004/IN/DPP/IV/2010;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Keputusan Lurah Toboali Nomor 188.45/004/L.TBI/2009 tentang Penunjukan Rukun Tetangga (RT) Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2009 dan fotokopi Daftar Tim JANUR selaku Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara tanggal 07 Juli 2010 tentang Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara tanggal 07 Juli 2010 tentang Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara;

17. Bukti T-17 : Fotokopi Surat Pernyataan Mantan Ketua KPU Bangka Selatan, sdr. Hambali, S.Ag., tentang Surat Keputusan Nomor 11/Kpts/KPU-BS-009.436503/2010 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010, sehubungan dengan dalil-dalil Pemohon dalam Perkara Nomor 118/PHPU.D/VIII/2010;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Surat Pernyataan Mantan Anggota KPU Bangka Selatan, sdr. Tarmizi Jemain, tentang Surat Keputusan Nomor 11/Kpts/KPU-BS-009.436503/2010 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010, sehubungan dengan dalil-dalil Pemohon dalam Perkara Nomor 118/PHPU.D/VIII/2010;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Surat Pernyataan Mantan Anggota KPU Bangka Selatan, sdr. Aloy Karrasyid, SH., M.Si., tentang Surat Keputusan Nomor 11/Kpts/KPU-BS-009.436503/2010 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010;

Selain itu, Termohon juga menghadirkan 10 (sepuluh) orang saksi bernama Kopol Mito, Yuswardi, S.E., Edy Wanto, Hasanuddin, Kahar Muzakir, Azis Muslim, Subandrio, Joni Pranata, Nurzanto, MKN, H. Anwar Umar, dan Rustam Effendi yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 11 Agustus 2010, sebagai berikut:

1. Kopol Mito

- Saksi belum pernah menerima surat masuk dari Panwaslu terkait tindak pidana Pemilu;

2. Yuswardi, S.H.

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Toboali;
- Tidak ada kejadian khusus yang terjadi di PPK Toboali sewaktu pelaksanaan rekapitulasi suara;

- Sebelum pencoblosan sekitar jam 7.00, Ali Kodir mengambil C-6 dengan alasan untuk dilakukan pencoretan karena ada beberapa yang sudah meninggal dunia. Pada jam 11.00 C-6, Ali Kodir mengembalikan C-6 tersebut kepada PPS sebanyak 30 lembar;

3. Eddy Wanto

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Leper Pengok;
- Pada H-1, kotak suara TPS Celeger disimpan di tempat rumah Ketua PPS, karena Ketua PPS merangkap sekretaris. Kotak suara disimpan di rumah Ketua PPS tidak ada yang mengajukan keberatan, karena memang pada waktu Pemilu-pemilu sebelum kotak suara disimpan di tempat Ketua PPS;
- Kotak suara tersebut disegel dan dijaga oleh aparat;

4. H. Hasanuddin

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Tukak Sadai;
- Pada waktu rekapitulasi suara di PPK Tukak Sadai tidak ditemukan adanya kejadian;
- Pada waktu rekapitulasi suara, semua saksi pasangan calon tidak ada yang hadir sekalipun sudah diundang;

5. Kahar Muzakir

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Air Gegas;
- Pada waktu rekapitulasi suara tidak ditemukan adanya kejadian khusus, tidak ada keberatan dari semua pasangan calon dan semua saksi menandatangani Berita Acara Rekapitulasi suara;
- Pada waktu rekapitulasi suara saksi Pasangan Calon Nomor 2 hadir 3 orang, tetapi yang mempunyai surat mandat hanya satu saksi, sehingga hanya satu saksi pasangan calon yang menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Suara;

6. Azis Muslim

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Payung;
- Pada waktu rekapitulasi suara ada permasalahan untuk TPS 4 Pangkal Buluh, yaitu kotak suara tidak terkunci tetapi tersegel;
- Ada kesalahan tulis pada perolehan suara Nomor 2 yang seharusnya memperoleh 192 tetapi ditulis 129, tetapi kesalahan tulis tersebut jumlahnya sama;

- Kesalahan tulis tersebut tidak dilakukan pembetulan, karena ada keberatan dari saksi 1 apabila dilakukan pembetulan;
- Saksi Pasangan Nomor Urut 2 tidak menyampaikan keberatan;

7. Subandrio

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Simpang Rimba;
- Pada waktu pelaksanaan rekapitulasi suara tidak ditemukan adanya kejadian khusus dan semua saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan, serta Berita Acara Rekapitulasi suara ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon;

8. Joni Prana

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Pulau Besar;
- Pada waktu pelaksanaan rekapitulasi suara tidak ditemukan adanya kejadian khusus;

9. H. Anwar Umar

- Saksi adalah tokoh masyarakat;
- Pelaksanaan Pemilukada mulai dari tahapan pendaftaran sampai pemungutan suara tidak ditemukan adanya kejadian khusus. Pemilukada dilaksanakan aman;

10. Rustam Efendi

- Saksi, Ketua DPD Provinsi Bangka Belitung, akan menerangkan mengenai keberadaan SK Pencalonan;
- Pencalonan diambil alih oleh DPD karena ada *deadlock*. Cara pengambilalihan adalah dengan mengeluarkan PLH dari DPP, SK DPP Dewan Pimpinan Pusat. Ketua PLH adalah Bapak Bustman Dalhar dan sekretarisnya adalah Bapak Nur Samsu. Tetapi, pada waktu itu ditolak oleh KPU, kata KPU memakai SK yang lama. SK yang lama itu atas nama Nur Samsu. SK lama tersebut akan berakhir pada tanggal 31 Desember nanti. Dengan berdasar SK tersebut, Saksi menyampaikan pencalonan itu dan kemudian dimasukkan rekomendasi dari Ketua Umum. Rekomendasi tersebut berisi penugasan bahwa yang menjadi calon dari PDIP adalah Jombro dan Nur Samsu. Rekomendasi tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum dan akhirnya dilampirkan.

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 4 Agustus 2010 yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal tersebut, sebagai berikut:

Dalam Eeksepsi

I. Objek permohonan dan kompetensi mengadili

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan, *“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”*;
2. Bahwa, pengalihan kewenangan oleh Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana poin 1 tersebut hanya berkaitan dengan Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta dipertegas lagi dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang menentukan: *“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi;*
 - a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada, atau
 - b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Dan dipertegas lagi dalam ketentuan Pasal 1 poin 9 *“Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan penghitungan suara Pemilukada”*, dengan demikian Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bukan masalah-masalah lain yang bukan menjadi objek permohonan;

3. Bahwa, berdasarkan pada poin 1 dan poin 2 sebagaimana tersebut di atas, Pemohon harus menggambarkan dan menguraikan secara jelas dan rinci mengenai proses dan hasil penghitungan perolehan suara Pemilukada Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 yang benar pada seluruh tahapan penghitungan perolehan suara yang didasarkan pada data-data dari formulir-formulir yang telah ditentukan dalam Pemilukada Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 yaitu Model C 1-KWK, C 2-KWK, C 3-KWK (penghitungan suara di TPS), Model D-KWK, D1-KWK, D2-KWK (penghitungan suara di PPS), Model DA-KWK, DA 1-KWK, DA 2-KWK, (penghitungan suara di PPK) dan Model DB-KWK, DB 1-KWK, DB 2-KWK (penghitungan suara di tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan) sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, yaitu: *"Permohonan sekurang-kurangnya memuat:*
 - a. *identitas lengkap Permohonan yang dilampiri fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai peserta Pemilukada;*
 - b. *uraian yang jelas mengenai:*
 - c. *kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
 - d. *permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
4. Bahwa, materi objek Permohonan Pemohon sebagaimana yang diuraikan di dalam surat Permohonannya, secara substansial tidak berkaitan dengan hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Bangka Selatan Tahun **2010**, karena Pemohon tidak menggambarkan dan menguraikan secara jelas dan rinci mengenai penghitungan perolehan suara Pemilukada Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 yang benar, dan Pemohon tidak menggambarkan dan menguraikan secara rinci dan jelas mengenai kesalahan-kesalahan dalam penghitungan angka-angka perolehan suara Pemilukada Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 yang dimohonkan oleh Pemohon terhadap Termohon dan Pihak Terkait, akan tetapi Pemohon hanya berdasarkan/berpedoman pada asumsi-asumsi, prediksi-prediksi, dugaan-dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 yang

tanpa didasari bukti-bukti dan saksi-saksi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, yang mana masalah-masalah pelanggaran tersebut merupakan kewenangan Panwaslu Kabupaten Bangka Selatan untuk menanganinya, *oleh karena materi objek Permohonan Pemohon tidak/bukan merupakan keberatan terhadap Penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010*, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, maka untuk memeriksa dan mengadili materi objek permohonan diajukan Pemohon ini tidak dan bukan termasuk sebagai kewenangan/kompetensi Mahkamah Konstitusi:

5. Bahwa, sebagaimana dimaksud dan diatur Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa *“keberatan terhadap penetapan hasil- pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota hanya dapat diajukan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon”*;
6. Bahwa,sebagaimana dimaksud dan diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menyatakan bahwa *“keberatan yang diajukan oleh Pemohon atau Kuasa Hukumnya wajib menguraikan dengan jelas dan rinci tentang:*
 - a. *Kesalahan dari hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPUD dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
 - b. *Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan KPUD dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*

7. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang kami kemukakan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang ditegaskan/diatur didalam pasal-pasal ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 sebagaimana yang telah disebutkan di atas, oleh karenanya Permohonan Pemohon secara tegas harus dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Permohonan Kabur

1. Bahwa, permohonan Pemohon secara struktur telah terjadi inkonsistensi dan saling bertentangan antara *posita* dan *petitum* permohonan pemohon, sehingga menimbulkan kebingungan, dimana sebagian diuraikan dalam *posita* tetapi tidak dimintakan/dimohonkan dalam *petitum*, demikian juga sebaliknya tidak diuraikan dalam *posita* tetapi dimintakan/dimohonkan dalam *petitum*;
2. Bahwa, di dalam *petitum* permohonan pemohon ada kejanggalan yang sangat mendasar dan tidak dapat dibenarkan dalam penyusunan permohonan yaitu *petitum* angka 4,"menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak putusan Mahkamah ditetapkan, sementara pada *petitum* angka 5 dan angka 6 Pemohon meminta agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan (Termohon) menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010, dan minta menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. H. Justiar Noer, ST,MM dan Umar Mansyur, SH sebagai Pasangan Calon Terpilih, hal ini menunjukkan adanya kebingungan Pemohon, di mana disatu sisi pemohon minta dilakukan Pilkada ulang, disisi lain minta ditetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, artinya disatu sisi pemohon tidak mengakui pelaksanaan Pilkada Kabupaten Bangka Selatan, akan tetapi disisi lain mengakui Pilkada tersebut dengan meminta agar- Pasangan Calon Nomor Urut 1 ditetapkan sebagai calon terpilih dari hasil pelaksanaan Pilkada tersebut,

hal ini tidak dibenarkan dan menimbulkan kekaburan pada permohonan Pemohon;

3. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang kami kemukakan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon adalah Kabur, dan secara tegas harus dinyatakan tidak dapat diterima;

III. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat

1. Bahwa, pemohon telah mengajukan beberapa kali perbaikan dalam permohonan Pemohon, baik dalam *posita* maupun dalam *petitum* permohonan Pemohon, dan makin menimbulkan kebingungan, dimana permohonan Pemohon *yang pertama* diajukan pada tanggal 15 Juli 2010 dengan register Nomor 118/PHPU.D-VIII 2010 yang mana dalam *positanya* sama sekali tidak menguraikan masalah perselisihan hasil penghitungan suara, dan mencantumkan pihak terkait, kemudian dilakukan perbaikan permohonan *yang kedua* yang dibacakan pada persidangan tanggal 29 Juli 2010 (10 hari kerja dari tenggat waktu pengajuan permohonan oleh Pemohon), tanpa mencantumkan pihak terkait dan perbaikan permohonan tidak diregister oleh Mahkamah Konstitusi, kemudian dilakukan perbaikan kembali yang ketiga dengan tidak mencantumkan pihak terkait, akan tetapi perbaikan permohonan tersebut diregister oleh Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 118/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 02 Agustus 2010 (12 hari kerja dari tenggat waktu pengajuan permohonan oleh Pemohon), sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, "*Panitera mencatat permohonan yang sudah memenuhi syarat dan lengkap dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK)*", dan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, "*Dalam hal permohonan belum memenuhi syarat dan belum lengkap, Pemohon dapat melakukan perbaikan sepanjang masih dalam tenggat mengajukan permohonan sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) peraturan ini;*"
2. Bahwa, pengajuan-pengajuan perbaikan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon sebagaimana dalam poin 3 di atas, telah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, karena perbaikan permohonan pertama tertanggal 15 Juli 2010 yang dilakukan Pemohon yang dibacakan pada persidangan pembacaan permohonan Pemohon pada tanggal 29 Juli 2010 tersebut tidak dicatat dalam

Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK) dengan tidak dicantumkan/tidak ada nomor registernya pada perbaikan permohonan Pemohon tersebut, yang mana Termohon dan Pihak Terkait menerima perbaikan permohonan Pemohon tersebut pada tanggal 29 Juli 2010 itu juga, seharusnya Panitera mengirim salinan permohonan yang sudah diregistrasi kepada Termohon pada saat pemberitahuan sidang pertama sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, dan pengajuan-pengajuan perbaikan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon tersebut melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, karena perbaikan permohonan Pemohon diajukan melewati tenggat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) peraturan ini, karena telah melewati 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

3. Bahwa, oleh karena pengajuan perbaikan permohonan Pemohon tidak sesuai/melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, maka perbaikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar permohonan oleh Pemohon dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi ini, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat dan secara tegas harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa, hal-hal yang telah Pihak Terkait sampaikan dalam keberatan, mohon dianggap telah dimasukkan dalam Pokok Permohonan;
2. Bahwa, Pihak Terkait menolak alasan-alasan/dalil-dalil Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya secara hukum;
3. Bahwa, menanggapi poin 4 dan 5 halaman 5 Perbaikan Permohonan Pemohon berkaitan dengan Tidak Ditandatanganinya oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon), Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 di tingkat Kabupaten Nomor 53/BA/VII/2010 oleh KPU Kabupaten Bangka Selatan Model DB-KWK tertanggal

12 Juli 2010, dan Tidak Ditandatangani oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) Sertifikasi Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Bangka Selatan tahun 2010 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan, diisi berdasarkan Formulir Model DA-1 KWK tertanggal 12 Juli 2010, bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 ditingkat Kabupaten Nomor 53/BA/VII/2010 oleh KPU Kabupaten Bangka Selatan Model DB-KWK tertanggal 12 Juli 2010 dan Sertifikasi Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan, diisi berdasarkan Formulir Model DA-1 KWK tertanggal 12 Juli 2010 tersebut tetap dinyatakan sah, meskipun tidak ditandatangani oleh Pemohon, hal ini sebagaimana dipertegas dalam Pasal 86 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, yang menyatakan: *“Apabila Berita Acara yang dimaksud pada ayat (5) tidak ditanda tangani oleh Pasangan Calon dan tidak mengajukan keberatan, Berita Acara dinyatakan sah”*;

4. Bahwa, menanggapi keberatan Pemohon pada poin 8 halaman 6 - halaman 7 Perbaikan Permohonan Pemohon mengenai Keberatan terhadap penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilukada Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 Model DB-KWK tertanggal 12 Juli 2010 sebagaimana Lampiran Model DA-1 KWK, maka keberatan Pemohon tersebut secara tegas harus ditolak, karena Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 Model DB-KWK tertanggal 12 Juli 2010 sebagaimana Lampiran Model DA-1 KWK seluruhnya telah dilakukan penghitungan dengan mekanisme dan cara penghitungan yang benar, dan tidak ada selisih atau kesalahan dalam penghitungan serta ditandatangani oleh para saksi dan tidak ada keberatan dari masing-masing saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang hadir pada saat dilakukan penghitungan tersebut, sehingga penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilukada Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 Model DB-KWK tertanggal

12 Juli 2010 sebagaimana Lampiran Model DA-1 KWK dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum;

5. Bahwa, menanggapi dalil Pemohon pada poin 9 halaman 8 sampai dengan halaman 13 Perbaikan Permohonan Pemohon mengenai penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, bahwa secara tegas penghitungan suara yang benar menurut Pemohon tersebut harus ditolak, dan menanggapi dalil Pemohon pada poin 10 halaman 14 Perbaikan Permohonan Pemohon mengenai perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. H. Justiar Noer, ST, MM dan Umar Masyur, SH memperoleh suara sah sebanyak 43541 (52,5%) suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Jamro H. Jalil dan Nursamsu H. Alias memperoleh suara sah sebanyak 35094 (42,5%), bahwa perolehan suara yang dimaksud oleh Pemohon ini secara tegas harus ditolak, karena Pemohon tidak menggambarkan dan menguraikan secara jelas dan rinci mengenai penghitungan perolehan suara Pemilu pada Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 yang benar, dan Pemohon tidak menggambarkan dan menguraikan secara rinci dan jelas mengenai kesalahan-kesalahan dalam penghitungan angka-angka perolehan suara Pemilu pada Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 yang dimohonkan oleh Pemohon terhadap Termohon dan Pihak Terkait, akan tetapi Pemohon hanya berdasarkan/berpedoman pada asumsi-asumsi, prediksi-prediksi dan karangan belaka;
6. Bahwa, menanggapi dalil Pemohon pada poin 11, poin 12, poin 13, poin 14 dan poin 15 halaman 14 – halaman 15 Perbaikan Permohonan Pemohon mengenai Keberatannya tidak didasarkan dalil-dalil keberatannya, apa bentuk dan bagaimana pelanggaran dan kesalahan serta kecurangan yang dilakukan termohon dan pihak terkait yang bersifat massif, terstruktur, dan terencana?, Pemohon hanya menduga-duga dan menuduh serta membuat fitnah belaka terhadap Termohon dan Pihak terkait untuk memenangkan Pemilu pada Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 dengan cara yang tidak elegan, justru Pemohonlah yang telah melakukan kesalahan, pelanggaran, dan kecurangan sebagaimana yang dimaksud Pemohon sebagaimana telah diakui Pemohon pada poin 14 baris ke-14 halaman 14 Perbaikan Permohonan Pemohon, yang secara tegas dinyatakan Pemohon *“.....dimana tindakan Pemohon yang demikian itu telah melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf b UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum”*;

7. Bahwa, menanggapi poin 16 halaman 15 - halaman 16 Perbaikan Permohonan Pemohon berkaitan dengan kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan yang dimaksud Pemohon, Pemohon hanya menduga-duga, tidak ada fakta hukum satupun yang menguatkan dugaannya, oleh karenanya pihak terkait tidak perlu menanggapi karena tidak ada kaitannya sama sekali dengan perselisihan penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 dan bahwa Termohon telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan profesional dalam melaksanakan seluruh tahapan Pemilukada Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010, dan telah memperlakukan semua peserta Pemilukada Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 dengan adil, meskipun terkadang ada tekanan dan intimidasi serta iming-iming dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan pelanggaran-pelanggaran, kecurangan-kecurangan serta kesalahan sebagaimana yang dimaksud Pemohon, justeru dilakukan Pemohon:
8. Bahwa, menanggapi poin 17, poin 18, poin 19, dan poin 20 halaman 17 Perbaikan Permohonan Pemohon, bahwa sekali lagi Pemohon hanya berdasarkan asumsi, prediksi, mengira-ngira dan angan-angan serta terlalu percaya diri, yang tidak dapat dijadikan tolak ukur dan dasar hukum atau dalil-dalil dalam menentukan atau menetapkan Pemohon sebagai pemenang dalam Pemilukada Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010, bahwa fakta Pemohon (Drs. H. Justiar Noer, ST,MM) sebagai calon *incumbent* pada saat Pemilukada Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2005 sebagai pemenang, itu karena pada saat Pemilukada Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2005, Drs. H Justiar Noer, ST,MM berpasangan dengan H. Jamro H. Jalil (Pihak Terkait yang juga calon *incumbent*) dalam Pemilukada Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010, jadi kemenangan tersebut karena faktor H. Jamro H. Jalil (Pihak Terkait yang juga calon *incumbent*) yang telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pemilukada Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010, dan oleh karena itu H. Jamro H. Jalil (Pihak Terkait yang juga calon *incumbent*) tidak mau lagi berpasangan dengan Drs. H Justiar Noer, ST,MM yang sama-sama calon dari *incumbent*, dan fakta lagi yang sangat aktual bahwa dari seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Bangka Belitung yang baru saja melaksanakan Pemilukada di masing-masing kabupaten, yaitu: Kabupaten Bangka Belitung Timur, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan, dan Kabupaten

Bangka Tengah, tidak satupun yang dimenangkan oleh Pasangan Calon dari Calon Bupati *incumbent*, justeru sebaliknya, semuanya di menangkan oleh Pasangan Calon dari Wakil Bupati *incumbent*, termasuk H. Jamro H. Jalil (Pihak Terkait), hal ini menunjukkan asumsi-asumsi dan prediksi-prediksi Pemohon tidak dapat dijadikan tolak ukur dan dasar hukum atau dalil-dalil dalam Pemilukada Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010;

9. Bahwa, menanggapi poin 21 halaman 17-18 Perbaikan Permohonan Pemohon tentang pemberhentian ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan, hal tersebut merupakan kewenangan sepenuhnya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bangka Belitung, bukan kewenangan Termohon dan Pihak Terkait, dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan kekalahan Pemohon dalam Pemilukada Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010, dan sama sekali tidak mengganggu tahapan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010, justeru Pemilukada berjalan lancar, aman, dan kondusif, karena Termohon selaku penyelenggara Pemilukada bersikap independen dan professional;
10. Bahwa, menanggapi poin 22, poin 23, poin 24, poin 25, poin 26, poin 27, poin 28, poin 29, poin 30, dan poin 31 halaman 18 – halaman 19 Perbaikan Permohonan Pemohon tentang pelanggaran-pelanggaran, hal tersebut hanyalah dugaan-dugaan saja yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, justeru pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan oleh Pemohon dengan cara intimidasi, politik uang, *black campaign*, dan Pihak Terkait punya bukti laporan-laporan di Panwaslu Kabupaten Bangka Selatan terhadap pelanggaran yang dilakukan Pemohon, bahkan pihak terkait punya bukti rekaman bahwa dari pihak Pemohon sedang membagi-bagikan amplop berisi uang pada saat kampanye pemohon, dan dalam kampanye Pemohon telah banyak melakukan pelanggaran dengan melibatkan para PNS di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangka Selatan karena diiming-imingi dengan jabatan-jabatan, dan telah ada yang dilaporkan- ke Panwaslu Kabupaten Bangka Selatan karena tertangkap tangan sedang menyebarkan *pamphlet black campaign*, hal tersebut menjadi contoh yang sangat tidak baik, karena PNS merupakan pelayan masyarakat yang harus bersikap adil terhadap seluruh masyarakat;

Berdasarkan hal-hal yang telah Pihak Terkait uraikan dan sampaikan diatas, Pihak Terkait mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Keberatan Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Permohonan

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 tanggal 7 Juli 2010 yang telah dilakukan dan ditetapkan oleh Termohon sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka (Termohon/Formulir Model DB-KWK) dan Berita Acara Nomor 53/BA/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010 adalah sah dan tidak dapat diganggu gugat;

Atau

Jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutuskan Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-35, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi 1 (satu) bundel beserta lampiran-lampirannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 02 Tahun 2010 tentang Usulan Pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati Bangka Selatan Masa Jabatan 2005-2010 tertanggal 26 Juli 2010, dan Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 170/205/DPRD-BASEL/2010 tertanggal 20 Juli 2010 tentang Usulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Periode 2010-2015;

2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 33/Kpts/KPU-BS-009.436503/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010, tertanggal 12 Juli 2010;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 Nomor 52/BA/VII/2010 tertanggal 12 Juli 2010 pukul 13.00 WIB;
4. Bukti PT-4 : Fotokopian Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 32/Kpts/KPU-BS-009.436503/2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 tertanggal 12 Juli 2010;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Perolehan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 tertanggal 12 Juli 2010.
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara Nomor 53/BA/VII/2010 tertanggal 12 Juli 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 Di Tingkat Kabupaten Oleh KPU Kabupaten (MODEL DB-KWK), beserta Lampiran-lampiran;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Berita Acara Nomor 10/PPK-KEC.TBI/2010 tertanggal 8 Juli 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK), beserta lampiran-lampiran;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Acara Nomor 270/Ppk-Lpg/2010 tertanggal 9 Juli 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan oleh

Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK), beserta lampiran-lampiran.

9. Bukti PT-9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan tertanggal 8 Juli 2010 (Model DA-KWK), beserta lampiran-lampiran;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK), beserta lampiran-lampiran;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Suara Tidak Sah oleh panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA-1 KWK);
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan tertanggal 8 Juli 2010;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan tertanggal 8 Juli 2010 (Mode DA-KWK);
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat Mandat Saksi KPU Nomor 035/JA-NUR/VII/2010 tertanggal 12 Juli 2010;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Surat Mandat Saksi PPK Nomor 034/JA-NUR/VII/2010 tertanggal 04 Juli 2010;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Surat Mandat Saksi PPK Nomor 0341/JA-NUR/VII/2010 tertanggal 04 Juli 2010;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Surat Mandat Saksi PPK Nomor 0341/JA-NUR/VII/2010 tertanggal 04 Juli 2010;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Surat Mandat Saksi PPK Nomor 0241/JA-NUR/VII/2010 tertanggal 04 Juli 2010;

19. Bukti PT-19 : Fotokopi Surat Mandat Saksi PPK Nomor 0341/JA-NUR/VII/2010 tertanggal 04 Juli 2010;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Surat Mandat Saksi PPK Nomor 0341/JA-NUR/VII/2010 tertanggal 04 Juli 2010;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Surat Mandat Saksi PPK Nomor 0341/JA-NUR/VII/2010 tertanggal 04 Juli 2010;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 tertanggal 4 Januari 2010, beserta lampiran-lampirannya;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 10/Kpts/KPU-BS-009.436503/2010 tentang Perubahan Kesatu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 tertanggal 24 April 2010, beserta lampiran-lampirannya;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Surat Rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDI Perjuangan) Nomor 004/IN/DPP/VI/2010 tertanggal 13 April 2010;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Fotokopi Surat Ketetapan Nomor 08.04/TAP-DPC/DPP/II/2006 Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDI Perjuangan) tentang Struktur, Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Indonesia Perjuangan Kabupaten Bangka Selatan, tertanggal 02 Februari 2006;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 11/Kpts/KPU-BS-009.436503/2010 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 tertanggal 05 Mei 2010;

27. Bukti PT-27 : Fotokopi Daftar Tim Sukses Pasang Calon Bupati Dan Wakil Bupati Bangka Selatan Periode 2010-2015, H, Jamro H. Jalil Dan Nursamsu H. Alias tertanggal 15 April 2010;
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan tertanggal 02 Juli 2010;
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan tertanggal 06 Juli 2010;
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 064/LP/PANWASLU-BASEL/VII/2010 tertanggal 06 Juli 2010;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 06/LP/Pemilukada/VII/2010 tertanggal 06 Juli 2010;
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 07/LP/PANWASLU-BASEL/VII/2010 tertanggal 07 Juli 2010;
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Keputusan Lurah Toboali Nomor 188.45/004/L.TBI/2009 tentang Penunjukkan Rukun Tetangga (RT) Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2009 tertanggal 23 Februari 2009;
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Nota Kesepakatan Bersama Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Periode 2010-2015 tertanggal 10 Mei 2010;
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK).

Selain itu, Pihak Terkait juga menghadirkan 13 (tiga belas) orang saksi bernama Dr. Darma Setiawan, Yuspadiar, Rohmadi, Nordi, Dalhari, Bujil Sani, Julia, Santi, Kamaludin Aco, Rio Sumitro, Deddy, Herman Rohib, dan Roni Indrawan yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 11 Agustus 2010, sebagai berikut:

1. Dr. Darma Setiawan

- Saksi merupakan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Pada tanggal 12 Juli 2010 saksi hadir di KPU Pusat dalam rangka konsultasi yang hadir pada waktu itu adalah Panwaslu;
- Saksi memiliki data pembandingan rekap KPU, di mana data yang dimiliki saksi tersebut hasilnya sama dengan penghitungan Termohon;

2. Yuspadiar

- Saksin merupakan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Keterangan saksi sama dengan keterangan dari Ketua PPK Lepar pengok;
- Semua saksi pasangan calon datang dan menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Suara;
- Pada waktu rekapitulasi suara tidak dihadiri oleh satu anggota PPK;

3. Rosmadi

- Pada waktu rekapitulasi suara tidak ditemukan adanya kejadian khusus dan tidak ada protes dari saksi pasangan calon;

4. Nordin

- Pada waktu rekapitulasi suara tidak ditemukan adanya masalah dan semua saksi menandatangani Berita Acara Rekapitulasi suara;

5. Dalhari

- Saksi merupakan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Rekapitulasi suara di PPK Kecamatan Pulai Besar dimulai jam 9.00 sampai dengan selesai;
- Pada waktu rekapitulasi suara tidak ada kejadian khusus, semua saksi pasangan calon hadir dan menandatangani rekapitulasi suara. Untuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 hadir 3 orang tetapi hanya satu saksi saja yang menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Suara yang bernama Nurdi, karena dua orang saksi yang lain tidak ada surat mandat;

6. Bujil Sani

- Pelaksanaan Rekapitulasi Suara di PPK Kecamatan Toboali tidak ditemukan masalah dan semua saksi menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Suara;

7. Julia

- Saksi adalah PPS di III Desa Parmis;

- Pada tanggal 5 Juli 2010 (hari tenang), saksi disuruh oleh Ketua PPS Bapak Teguh untuk menyebarkan selebaran alat peraga kampanye sebanyak 1000 lembar;
- Saksi mau menyebarkan selebaran tersebut karena dikasih uang sebanyak Rp. 500.000.-;
- Saksi dilaporkan kepada Panwaslu dan diberhentikan sebagai PPS tanpa ada suratnya;

8. Santi

- Saksi adalah Tim Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Pada tanggal 5 Juli 2010 (hari tenang), saksi disuruh oleh Bapak Teguh untuk membagikan selebaran sebanyak 1000 lembar;
- Saksi ditangkap oleh Bapak Malik;
- Saksi membagikan selebaran itu karena dikasih uang sebanyak Rp. 1.000/lembar;

9. Kamaludin Aco

- Saksi menemukan mobil dengan nomor BN 2250 LR milik Tim Sukses Harum;
- Di dalam mobil tersebut ditemukan senjata api dan saksi laporkan kepada Polsek Air Bendas;

10. Rio Sumitro

- Pada masa tenang Pemilu 2010 ditemukan adanya pelanggaran;
- Pada waktu ronda, tanggal 7 Juli 2010 jam 4.15 dinihari, saksi menemukan Mobil dengan Nomor BN 2250 milik Tim Nomor 1;
- Di dalam mobil tersebut ditemukan amplop kosong sebanyak kurang lebih 200 lembar, mukena, satu senjata api, dan borgol. Selain itu di dalam mobil ada alat peraga kampanye dalam jumlah banyak;

11. Deddy

- Pada waktu ronda, tanggal 7 Juli 2010 saksi menemukan mobil dengan Nomor 2550 milik Tim Nomor 1. Saksi mengetahui bahwa mobil tersebut milik Tim Nomor 1 karena di dalam mobil tersebut ada Asnawi;

12. Herman Rohib

- Keterangan saksi sama dengan keterangan Kamaludin Aco, Rio Sumitro, dan Deddy yaitu pada waktu ronda menemukan mobil dengan Nomor BN 2550 milik Tim Sukses Nomor 1;

13. Roni Indrawan

- Pada tanggal 6 Juli 2010, saksi menemukan mobil Terano dengan Nomor BN 2253 milik Tim Sukses Nomor 1;
- Saksi melaporkan kepada Panwaslu tetapi sampai sekarang tidak mengetahui tindak lanjutnya;

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 11 Agustus 2010, Termohon dan Pihak Terkait menyerahkan kesimpulan bertanggal 12 Agustus 2010 yang masing-masing kesimpulan tersebut diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 12 Agustus 2010, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Termohon Nomor 32/Kpts/KPU-BS-009.436503/2010 tertanggal 12 Juli 2010 tentang Pengesahan Dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 dan Keputusan Termohon Nomor 33/Kpts/KPU-BS-009.436503/2010, bertanggal 12 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

c. Tenggang waktu mengajukan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721)

ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa terkait Kewenangan Mahkamah ini, Termohon dan Pihak terkait dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Termohon

I Permohonan Pemohon telah salah mengenai objeknya (*error in objecto*)

Objek permohonan Pemohon adalah Keputusan Termohon Nomor 32/Kpts/KPU-BS-009.436503/ 2010, bertanggal 12 Juli 2010 tentang Pengesahan Dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010. Seharusnya yang objek sengketa permohonan Pemohon adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 Nomor 53/BA/VII/2010, bertanggal 12 Juli 2010 berikut lampirannya dan Lampiran Model DB-1 KWK.

II. Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur libellium exception*)

Bahwa Pemohon sama sekali tidak secara jelas menguraikan kesalahan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Selain itu Pemohon dalam uraian petitumnya tidak memohon kepada Mahkamah untuk

membatalkan hasil penghitungan suara yang tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010, Nomor 53/BA/VII/2010 tertanggal 12 Juli 2010 berikut lampirannya;

Eksepsi Termohon

I Objek permohonan dan kompetensi mengadili

Permohonan Pemohon *a quo* secara substansial tidak berkaitan dengan hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010, karena Pemohon tidak menggambarkan dan menguraikan secara jelas dan rinci mengenai penghitungan perolehan suara Pemilukada Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 yang benar, dan Pemohon tidak menggambarkan dan menguraikan secara rinci dan jelas mengenai kesalahan-kesalahan dalam penghitungan angka-angka perolehan suara Pemilukada Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010;

II. Permohonan Pemohon Kabur

Permohonan Pemohon inkonsisten dan saling bertentangan antara posita dan petitum, sehingga menimbulkan kebingungan, dimana sebagian diuraikan dalam posita tetapi tidak dimintakan/dimohonkan dalam petitum, demikian juga sebaliknya tidak ada uraian dalam posita tetapi dimintakan/dimohonkan dalam petitum;

[3.4.1] Terhadap eksepsi Termohon mengenai permohonan mengenai permohonan Pemohon telah salah objek, karena keberatan terhadap Keputusan Termohon Nomor 32/Kpts/KPU-BS-009.436503/ 2010, bertanggal 12 Juli 2010 tentang Pengesahan Dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010, Mahkamah berpendapat objek sengketa permohonan Pemohon *a quo* adalah berkaitan hasil penghitungan suara Pemilukada sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 dan Pasal 4 PMK 15/2008. Dengan demikian eksepsi Termohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.4.2] Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan rinci mengenai kesalahan penghitungan suara yang

ditetapkan oleh Termohon, Mahkamah berpendapat bahwa sengketa Pemilu di Mahkamah tidak hanya berkaitan dengan penghitungan angka semata, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil suara tersebut. Putusan Mahkamah yang demikian telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilu. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai adanya pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran demikian dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilu (vide Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008). Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;

[3.4.3] Terhadap eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon telah terjadi inkonsistensi dan saling bertentangan antara posita dan petitum, Mahkamah berpendapat bahwa untuk dapat menilai adanya atau tidaknya pertentangan antara posita dan petitum harus melalui pemeriksaan permohonan. Oleh karena eksepsi Pihak Terkait tersebut sangat berkaitan dengan pokok perkara, maka eksepsi demikian akan dinilai dan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon;

Terlepas dari pendapat hukum tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa sekalipun Termohon dan Pihak Terkait tidak mempersoalkan mengenai objek permohonan Pemohon berupa Keputusan Termohon Nomor 33/Kpts/KPU-BS-009.436503/2010, bertanggal 12 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010, Mahkamah karena kewenangan dapat menilai dan mempertimbangkan objek sengketa dimaksud. Berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 dan Pasal 4 PMK 15/2008, Mahkamah berpendapat bahwa Keputusan Termohon Nomor 33/Kpts/KPU-BS-009.436503/2010, bertanggal 12 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 bukan merupakan objek sengketa Pemilu di Mahkamah, karena objek sengketa dimaksud tidak berkaitan hasil penghitungan suara yang

ditetapkan oleh Termohon. Oleh karena itu sepanjang objek sengketa Pemohon Keputusan Termohon Nomor 33/Kpts/KPU-BS-009.436503/2010, bertanggal 12 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 adalah tidak beralasan menurut hukum;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Kaerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 65/BA/V/2010 tentang Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selata, bertanggal 8 Mei 2010, Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2010 dengan Nomor Urut 1. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.8] Menimbang bahwa terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan, Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan

bahwa perbaikan permohonan Pemohon yang diregister dengan Nomor 118/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 02 Agustus 2010 telah melawati tenggat waktu pengajuan permohonan. Terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat Pihak Terkait dalam melakukan penilaian mengenai lewat waktu tersebut didasarkan pada perbaikan permohonan bertanggal 02 Agustus 2010. Perbaikan permohonan Pemohon bertanggal 02 Agustus 2010 tersebut merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari permohonan awal yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 343/PAN.MK/2010;

[3.9] Menimbang bahwa Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Kepahiang Tahun 2010 dituangkan dalam Keputusan Termohon Nomor 32/Kpts/KPU-BS-009.436503/2010 tentang Pengesahan Dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010, bertanggal 12 Juli 2010, sehingga tenggat waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah hari Selasa, 13 Juli 2010, Rabu, 14 Juli 2010, dan Kamis, 15 Juli 2010;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2010, pukul 13.50 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 343/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008. Dengan demikian maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak tepat beralasan menurut hukum. Oleh karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan;

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Termohon Nomor 32/Kpts/KPU-BS-009.436503/2010 tertanggal 12 Juli 2010 tentang Pengesahan Dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum

Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010. Pemohon keberatan terhadap keputusan Termohon, karena Termohon telah memperlakukan peserta Pemilukada dan pasangan calon secara tidak adil, tidak jujur dan memihak, dimana tindakan Pemohon yang demikian itu telah melanggar ketentuan Pasal 10 Ayat 4 huruf b UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan umum. Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon tersebut adalah sebagai berikut:

- f. Termohon telah meloloskan H. Jamro H. Jalil yang terlibat kasus tindak pidana korupsi kredit usaha tani tahun 1999 sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010;
- g. Penyerahan berkas perbaikan kelengkapan syarat pasangan calon dan calon perseorangan Nursamsu H. Alias ke KPU Bangka Selatan terlambat tiga hari dari hari yang telah di jadwalkan dan ada dugaan bahwa Nursamsu H. Alias menggunakan Ijasah palsu dalam pencalonan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan;
- h. Partai (PDIP) yang mendukung pencalonan Pihak Terkait tidak ditandatangani oleh pengurus PDIP;
- i. Berdasarkan hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pasangan calon nomor urut 1 dukungannya 39,0 %, sedangkan pasangan calon nomor urut 2 hanya memperoleh 15,5%;
- j. Terjadi pergantian sekaligus pemberhentian Ketua dan dua anggota KPU Kabupaten Bangka Selatan oleh KPU Propinsi Bangka Belitung;
- k. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait, yaitu:
 - Penyebaran pamflet yang menyertakan lambang garuda pada selebaran keputusan Bupati Bangka Selatan mengenai izin lokasi perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Bangka Mandiri yang disebar dengan maksud untuk menguntungkan Pihak terkait;
 - Politik uang oleh Pihak Terkait atau Tim Kampanyenya di daerah Batu Betumpang (Dusun Jernang dan Dusun Pasir Putih) Kecamatan Pulau Besar serta dikelurahan Teladan Kecamatan Toboali;
 - Penyalahgunaan sisa formulir C-4 (undangan) untuk pemilih oleh Tim Janur yang dilakukan oleh Ali Kodir;
 - Menyimpan tiga kotak dan kertas suara tidak pada tempatnya melainkan disimpan di rumah salah satu KPPS Desa Celegen Kecamatan Lepar Pengok.

- l. Rapat Pleno PPK Kecamatan Payung tanggal 8 Juli 2010 ada keberatan dari saksi dengan alasan:
- Kotak suara di TPS 4 Pangkal Buluh Kecamatan Payung tidak terkunci dan tidak tersegel;
 - Berita acaranya berbeda dengan jumlah suara yang dihitung di PPS Desa Pangkal Buluh;
 - Pengambilan 30 (tiga puluh) lembar surat undangan di TPS 25 Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali untuk memilih oleh Ali Kodir, Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2 untuk dipergunakan pemilih lain;
- m. Panwas tidak pernah menidaklanjuti pelanggaran-pelanggaran tersebut;

[3.13] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-27, serta menghadirkan 21 (dua puluh satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 4 dan 11 Agustus 2010 yang keterangan selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara ini;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon pada persidangan tanggal 4 Agustus 2010 menyampaikan jawaban lisan dan tertulis yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal tersebut, selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara ini, pada pokoknya membantah permohonan Pemohon. Untuk mendukung dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yaitu Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-19, serta menghadirkan 10 (sepuluh) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada persidangan tanggal 11 Agustus 2010;

[3.15] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan jawaban tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 4 Agustus 2010 yang uraian selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara ini, pada pokoknya membantah permohonan Pemohon. Untuk mendukung dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-35, serta menghadirkan 13 (tiga belas) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 11 Agustus 2010;

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan bertanggal 11 Agustus 2010, Termohon dan Pihak Terkait menyampapaikan kesimpulan bertanggal 12 Agustus 2010 yang diterima dan diserahkan di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Agustus 2010, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.17] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah (kompetensi mengadili), permohonan Pemohon salah objek, permohonan kabur, telah dipertimbangkan dalam paragraf **[3.4.1]** sampai dengan paragraf **[3.4.3]** dalam bagian Kewenangan Mahkamah dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon lewat waktu juga telah dipertimbangkan dalam paragraf **[3.8]** sampai dengan paragraf **[3.10]** dalam bagian Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.18] Menimbang bahwa keberatan Pemohon yang akan dinilai dan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah adalah Keputusan Termohon Nomor 32/Kpts/KPU-BS-009.436503/2010 tertanggal 12 Juli 2010 tentang Pengesahan Dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010;

[3.19] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon mempersoalkan pelanggaran yang dilakukan Termohon dan pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Adapun pelanggaran-pelanggaran tersebut telah diuraikan dalam paragraf **[3.12]** pada Pokok Permohonan;

[3.20] Menimbang bahwa sepanjang dalil Pemohon mengenai **(i)** Termohon telah meloloskan H. Jamro H. Jalil sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010, padahal yang bersangkutan terlibat kasus tindak pidana korupsi Kredit Usaha Tani (KUT) Tahun 1999, **(ii)** keterlambatan

kelengkapan syarat pasangan calon Nursamsu H. Alias ke KPU Bangka dan persyaratan pencalonannya menggunakan ijasah palsu, **(iii)** partai pendukung (PDIP) tidak menandatangani pencalonan Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dan Pasal 4 PMK 15/2008. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan;

[3.21] Sepanjang dalil Pemohon mengenai prediksi kemenangan Pemohon yang didasarkan pada hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dengan mendapatkan dukungan 39,0 % dan Pihak Terkait mendapat dukungan 15,5%, Mahkamah berpendapat bahwa hasil perolehan suara dalam PemiluKada tidak didasarkan pada hasil survei. Hasil penghitungan suara harus didasarkan jumlah yang pasti yang datanya diambil dari hasil pemungutan suara di TPS dan hasilnya dikumpulkan dan dihitung kembali di Kecamatan. Kemudian rekapitulasi suara di kecamatan dikumpulkan dan dijumlahkan kembali di tingkat kabupaten. Penghitungan suara secara berjenjang tersebut dimaksudkan untuk menghindari kesalahan, sehingga menghasilkan penghitungan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.22] Sepanjang dalil Pemohon mengenai **(i)** pemberhentian Ketua dan dua anggota KPU Kabupaten Bangka Selatan oleh KPU Propinsi Bangka Belitung, serta **(ii)** Panwas tidak pernah menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran PemiluKada Kabupaten Bangka Selatan, Mahkamah berpendapat bahwa Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk menilai sah atau tidaknya pemberhentian Ketua dan dua anggota KPU, serta tidak pula berwenang menilai apakah Panwaslu melaksanakan tugasnya untuk menindaklanjuti pelanggaran PemiluKada. Dengan demikian dalil Pemohon harus dikesampingkan;

[3.23] Menimbang bahwa Pemohon selain mempermasalahkan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, juga mempermasalahkan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait, yaitu **(i)** penyebaran pamflet yang menyertakan lambang garuda pada selebaran keputusan Bupati Bangka Selatan mengenai izin lokasi perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Bangka Mandiri yang disebar dengan maksud untuk menguntungkan Pihak terkait, **(ii)** politik uang oleh Pihak

Terkait dan Tim Kampanyenya di daerah Batu Betumpang (dusun Jernang dan dusun Pasir putih) Kecamatan Pulau Besar serta di Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali, **(iii)** pengambilan tiga puluh lembar surat undangan di TPS 25 Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali oleh Ali Kodir (Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2) untuk dipergunakan pemilih lain, dan **(iv)** menyimpan tiga kotak dan kertas suara tidak pada tempatnya melainkan disimpan di rumah salah satu KPPS Desa Celagen Kecamatan Lepar Pongok. Terhadap dalil permohonan *a quo*, Pemohon tidak secara jelas menunjuk bukti untuk mendukung dalilnya tersebut, namun setelah Mahkamah mencermati bukti Pemohon, maka bukti yang terkait dengan dalil Pemohon adalah Bukti P-3 dan Bukti P-4, serta keterangan saksi Robiyanto, Edy Kusnadi, Erwin, Iskandar, Rusman, Kasir, Toyib Efendi, Aliman, Badaludin Daulat, Alpay, Dede Adam, dan Daud Iskandar,

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan bantahan yang menyatakan sebagai berikut:

- Pelanggaran Pemilukada merupakan kewenangan Panwaslu untuk menilainya, apabila benar terjadi hal itu merupakan ranah hukum pidana dan diteruskan ke pihak kepolisian. Sedangkan apabila pelanggaran tersebut terkait mengenai kesalahan secara administrasi Panwaslu akan menyampaikannya kepada Termohon, namun sampai dengan saat ini Termohon belum pernah mendapatkan pemberitahuan dari Panwaslu terkait pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon;
- Ali Kodir bukan Tim JANUR, tetapi Ketua RT. Terkait tuduhan Pemohon bahwa yang bersangkutan hanya melihat sekilas kartu undangan dan mengembalikan lagi;
- Alasan disimpannya kotak dan kartu suara di rumah anggota KPPS dikarenakan TPS belum dibuatkan penyimpanan kotak dan kartu suara di TPS tersebut, namun jika dibandingkan dengan perolehan suara Pihak Terkait, maka perolehan suara Pemohon di tiga TPS Pulau Celagen tersebut lebih banyak;
- Untuk mendukung dalil bantahannya tersebut, Termohon mengajukan Bukti T-14 Bukti T-15, dan Bukti T-16, serta menghadirkan saksi bernama Lepar Pongok, Azis Muslim, dan Yuswardi, S.H;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menyampaikan bantahan yang menyatakan sebagai berikut:

- Pelanggaran, ancaman, dan intimidasi hanyalah merupakan asumsi Pemohon saja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pelanggaran-

pelanggaran berupa intimidasi, politik uang, *black campaign*, justru dilakukan oleh Pemohon sendiri;

- Pemohon banyak melakukan pelanggaran kampanye yang melibatkan PNS di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangka Selatan dengan dijanjikan jabatan. Pelanggaran tersebut telah dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Bangka Selatan karena tertangkap tangan yang sedang menyebarkan pamflet;

Pihak Terkait tidak secara jelas menunjuk bukti untuk mendukung dalil bantahannya tersebut, namun setelah Mahkamah meneliti bukti Pemohon, bukti yang berkaitan dalil bantahan Pihak Terkait adalah berupa Bukti PT-8, Bukti PT-27 sampai dengan Bukti PT-32, serta menghadirkan Julia, Santi, Kamaludin Aco, Rio Sumitro, Deddy, Herman Rohib, Roni Indrawan;

Setelah Mahkamah meneliti dan mencermati bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Terhadap dalil Pemohon mengenai penyebaran pamflet dan politik uang, Mahkamah menilainya dengan meneliti Bukti P-3 dan Bukti P-4 berupa surat TIM Kampanye HARUM kepada Panwaslu, perihal Temuan Indikasi Pelanggaran yang berkaitan mengenai selebaran, izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Putra Bangka Mandiri, dan contoh surat suara yang bergambarkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Apabila dicermati kedua bukti tersebut, sama sekali tidak menunjukkan adanya pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Lampiran Bukti P-3 berupa selebaran sama sekali tidak menyebutkan nama atau menyudutkan Pemohon, sedangkan Lampiran Bukti P-3 berupa Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor 188.45/170/DPK/2006 tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit atas Nama PT. Putra Bangka Mandiri diterbitkan pada tanggal 19 Desember 2006 tidak relevan jika dikaitkan dengan pelanggaran, karena selain rentang waktu penerbitan surat tersebut telah berlangsung lama yaitu tahun 2006, isi surat itu sama sekali tidak ada keterkaitan dengan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon. Surat Keputusan tersebut hanya merupakan surat izin biasa sebagaimana layaknya surat izin. Lampiran Bukti P-4 hanya merupakan contoh surat suara dengan foto Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait). Kedua bukti Pemohon tersebut sama sekali tidak ada relevansinya dengan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon. Saksi-saksi Pemohon bernama Robiyanto, Edy Kusnadi, Erwin, Iskandar, Rusman, Kasir, Toyib Efendi, Aliman, Badaludin Daulat, Alpay, Dede Adam, dan Daud Iskandar,

menambah ketidakyakinan Mahkamah mengenai adanya pelanggaran yang didalilkan Pemohon. Saksi-saksi Pemohon tersebut memberikan keterangan yang tidak logis dan tidak dapat diterima logika hukum, karena misalnya keterangan saksi Badaludin Dalulat mengetahui dari orang lain bahwa M. Ali memberikan uang sebanyak Rp.3.000.000,- kepada pemuda untuk membeli minuman bir. Keterangan saksi tersebut sangat diragukan, apakah mungkin M. Ali memberikan uang yang sedemikian banyak kepada pemuda untuk membeli bir. Keterangan saksi Pihak Terkait bernama Julia dan Santi telah memberikan keyakinan Mahkamah bahwa pelanggaran politik uang dan penyebaran selebaran alat kampanye justru dilakukan oleh Pemohon. Saksi Pihak Terkait Julia dan Santi telah tertangkap tangan dan dilaporkan kepada Panwalsu, bahkan saksi Julia telah dipecat sebagai anggota PPS karena tertangkap tangan sedang menyebarkan selebaran alat kampanye atas perintah Bapak Teguh dengan imbalan uang sebanyak Rp. 500.000,-. Demikian juga saksi Pihak Terkait bernama Kamaludin Aco, Rio Sumitro, Deddy, Herman Rohib, Roni Indrawan yang telah menerangkan bahwa pada minggu tenang menemukan alat peraga kampanye milik Pemohon yang berada di dalam mobil. Keterangan saksi Pihak Terkait tersebut tidak terbantahkan dengan bukti-bukti Pemohon. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Terhadap dalil Pemohon mengenai pengambilan 30 lembar surat undangan oleh Ali Kodir (Tim Pihak Terkait), Mahkamah akan menilainya dengan mendasarkan pada keterangan saksi Pemohon bernama Daud Iskandar yang menerangkan bahwa kotak suara disimpan di rumah kosong anggota PPS. Termohon dan Pihak Terkait telah membantah dengan mengajukan Bukti T-14 berupa Keputusan Lurah Toboali Nomor 188.45/009/L.TBI/2010 tentang Penunjukan Rukun Tetangga Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, bertanggal 23 Februari 2009, di dalam keputusan tersebut tercantum nama Ali Kodir sebagai RT.III, begitu juga dengan Bukti PT-27 = Lampiran Bukti T-14 berupa Daftar Nama Tim Sukses Pihak Terkait yang tidak mencantumkan Ali Kodir sebagai daftar Tim Sukses Pihak Terkait. Saksi Termohon Yuswardi, S.H., (Ketua PPK Kecamatan Toboali) menerangkan bahwa benar Ali Kodir mengambil surat undangan untuk memilih sebanyak 30 lembar, pengambilan surat undangan tersebut untuk mengecek dan mencoret nama-nama orang yang sudah meninggal yang masih tercantum dalam surat undangan. Pengambilan

surat undangan tersebut hanya bersifat sementara dan pada jam 11.00 siang, surat undangan tersebut dikembalikan lagi oleh Ali Kodir kepada PPK sebanyak 30 lembar. Telepas dari fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa surat undangan bukan merupakan syarat seseorang untuk dapat menggunakan hak pilihnya, kartu undangan hanya merupakan pemberitahuan mengenai tanggal, tempat, dan waktu Pemilukada. Seandainya pun benar seseorang mendapat kartu undangan untuk memilih, namun yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT dan tidak mempunyai kartu pemilih, maka yang bersangkutan tidak dapat memilih. Seseorang yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak memiliki kartu pemilih, tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Ketentuan demikian diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 4 Agustus 2010). Sekalipun demikian yang bersangkutan masih dimungkinkan menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP atau paspor (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 bertanggal 6 Juli 2009).

- Terhadap dalil Pemohon mengenai kotak dan kertas suara yang disimpan di rumah salah satu KPPS Desa Celegen Kecamatan Lepar Pongok, Mahkamah menilainya berdasarkan saksi Termohon bernama Eddy Wanto yang menerangkan bahwa benar kotak suara tersebut disimpan di rumah kosong salah seorang anggota PPS yang merangkap sebagai Sekretaris. Kotak suara tersebut disegel dan dijaga oleh aparat. Penyimpanan kotak di rumah anggota PPS, sama sekali tidak ada yang mengajukan keberatan, karena rumah dalam Pemilu sebelumnya dijadikan tempat penyimpanan kotak dan kartu suara. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon tidak beralasan hukum. Sedangkan dalil Pemohon mengenai pengambilan kartu undangan oleh Ali Kodir, Pihak Terkait membenarkan bahwa Ali Kodir sebelum pencoblosan sekitar jam 7.00 pagi mengambil C-6 (surat undangan), tetapi pengambilan surat undangan dimaksudkan untuk mengecek/pencoretan terhadap pemilih yang sudah meninggal dan pada jam 11.00 pagi, Ali Kodir mengembalikan kartu undangan sebanyak 30 lembar (lengkap). Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalil permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

[3.24] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Rapat Pleno PPK Kecamatan Payung tanggal 8 Juli 2010 saksi Pemohon mengajukan keberatan yang berkaitan mengenai **(i)** kotak suara di TPS 4 Pangkal Buluh Kecamatan Payung tidak terkunci dan tidak tersegel, **(ii)** berita acaranya berbeda dengan jumlah suara yang dihitung di PPS Desa Pangkal Buluh. Terhadap dalil permohonan *a quo*, Pemohon tidak secara tegas menunjukkan bukti untuk mendukung dalilnya tersebut. Setelah Mahkamah mencermati alat bukti Pemohon, maka bukti yang berkaitan dengan dalil Pemohon tersebut adalah berupa Bukti P-7, dan menghadirkan saksi bernama Daud Iskandar;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan bantahan yang menyatakan sebagai berikut:

- Pada waktu kotak suara dikembalikan ke KPU dalam keadaan tidak terkunci dan tersegel. Termohon menjamin keamanan isinya karena dikawal oleh dua petugas hansip dan petugas kepolisian;
- Benar telah terjadi kekeliruan dalam menuliskan perolehan suara Pemohon seharusnya 192 ditulis 129, namun kesalahan tulis tersebut sudah dikoreksi pada saat itu juga, sehingga dapat dibuktikan kesahihannya;

Termohon tidak secara jelas menunjuk alat bukti untuk membantah dalil Pemohon, namun setelah Mahkamah meneliti bukti Termohon, bukti yang berkaitan dengan bantahan Termohon adalah Bukti T-5, Bukti T-6 serta saksi Azis Muslim;

Terhadap keberatan Pemohon mengenai adanya kekeliruan penulisan perolehan suara yang seharusnya 192 ditulis 129, Mahkamah berpendapat setelah meneliti dan mencermati Bukti P-7 berupa surat pernyataan keberatan saksi/kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi suara di PPK Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati (Model DA 3 – KWK) ditemukan fakta hukum bahwa bukti Pemohon tersebut merupakan pernyataan keberatan yang dilampiri dengan Model DA-B KWK Desa Pangkal Buluh Kecamatan Payung. Lampiran Bukti P7 = Bukti T-8 = Bukti T = 16 yang pada Model DA-B KWK Desa Pangkal Buluh Kecamatan Payung untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Jamroni H. Jalil dan Nursyamsu H. Alias (Pihak Terkait) memperoleh 192 suara. Selanjutnya apabila Bukti T-8 tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Termohon Azis Muslim yang menerangkan bahwa terdapat kesalahan tulis perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 seharusnya memperoleh 192, tetapi ditulis 129. Salah tulis tersebut tidak menyebabkan berubahnya jumlah secara keseluruhan. Seandainya benar ada perubahan perolehan suara, maka perubahan perolehan suara tersebut

memang menjadi milik Pihak Terkait. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Terhadap keberatan Pemohon mengenai kotak suara TPS 4 Pangkal Buluh tidak terkunci dan tidak tersegel, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum, karena berdasarkan Lampiran Bukti P-7 = Bukti T-8 = Bukti T =6 sama sekali tidak ada perubahan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon, termasuk juga perolehan suara pasangan calon Nomor urut 2 (Pihak Terkait) di TPS 4 Desa Pangkal Buluh Kecamatan Payung telah benar tertulis 192 suara;

4. KONKLUSI

Berdasarkan atas penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5] Pokok Permohonan tidak terbukti;

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Kamis tanggal dua belas bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal tiga belas bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

**Moh. Mahfud MD
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

M. Arsyad Sanusi

ttd.

ttd.

M. Akil Mochtar

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Sunardi